

**TRADISI PETIK MATAI DALAM PERKAWINAN SUKU REJANG  
DI KELURAHAN TANJUNG AGUNG KECAMATAN PELABAI  
KABUPATEN LEBONG MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Syarat-syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana ( SI )  
dalam Ilmu Ahwal Al-Syakhsyiyah



**OLEH:**

**M. AZIZ YAHYA**

**NIM: 14621021**

**PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAKHSYIYAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
(IAIN) CURUP  
2019**

Hal: Pengajuan Skripsi

Kepada  
Yth. Bapak Ketua IAIN Curup  
Di  
Curup

Assalammu'alaikum Wr. Wb.

Setelah mengadakan pemeriksaan dan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat skripsi :

Nama : M AZIZ YAHYA

Prodi : Ahwal Al-Syakhsiiyyah

Judul : "TRADISI PETIK MATAI DALAM PERKAWINAN SUKU REJANG  
DI KELURAHAN TANJUNG AGUNG KECAMATAN PELABAI  
KABUPATEN LEBONG MENURUT PERSPEKTIF HUKUM  
ISLAM"


Sudah dapat diajukan dalam sidang munaqasyah Institut Agama Islam Negeri  
(IAIN) Curup.

Demikianlah permohonan ini kami ajukan, terima kasih

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.


Curup, 2018

Pembimbing I



Drs. Zainal Arifin, SH, MH  
NIP:195409101979003003

Pembimbing II



Lendrawati, S.Ag., S.Pd., MA  
NIDN: 2007037703

### PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : M Aziz Yahya  
Nim : 14621021  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum  
Prodi : Ahwal Al-Syakhsyiyah

Dengan ini menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan orang lain untuk memperoleh gelar keserjanaan disuatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diajukan atau dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman atau sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab.

Curup,

2018

Penulis,  
  
M Aziz Yahya  
NIM. 14621021



## **KATA PENGANTAR**

Bismillahirrahmanirrahim

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT, berkat rahmat serta hidayah dari-Nya, sehingga penulis dapat mengikuti pendidikan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup pada Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Islam Program Studi Ahwal Al-Syakhsyiyah dan menyelesaikan tulisan skripsi ini dengan judul **“TRADISI PETIK MATAI DALAM PERKAWINAN SUKU REJANG DI KABUPATEN LEBONG MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM”**

Shalawat beserta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda rasullullah Muhammad SAW dan juga keluarganya, sahabat-sahabatnya, pengikut-pengikutnya sampai akhir zaman, Amin Ya Rabbal Alamin.

Sebuah karya ilmiah dalam bentuk skripsi iniakhirnya dapat penulis selesaikan dengan baik sebagai salah satu syarat untuk mendapat gelar Sarjana di Program Studi Ahwal-Syakhsyiyah Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Curup. Ini berkat pertolongan Allah SWT, serta dorongan dan bantuan baik berupa moril maupun materil dari pihak keluarga, lembaga dan teman-teman semuanya.


Penulis menyadari bahwa tanpa adanya bantuan serta bimbingan dari berbagai pihak, maka tidaklah mungkin penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Pada kesempatan ini perkenankanlah penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Ketua STAIN Curup, Bapak Dr. Rahmad Hidayat, M.Ag.M.Pd dan segenap jajarannya.
2. Bapak Dr. Yusefri, M.Ag selaku Ketua Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Islam.
3. Bapak Oloan Muda Lc., M.H selaku Ketua Prodi Ahwal Al-Syakhsyiyah.
4. Bapak Drs. Zainal Arifin SH., MH selaku Pembimbing I dan Ibu Lendrawati S.Ag., S.Pd., MA selaku pembimbing II yang telah menyediakan waktunya guna memberikan bimbingan, arahan, petunjuk serta saran-saran yang bermanfaat demi terwujudnya sebuah karya ilmiah ini.
5. Bapak M. Abu Dzar, Lc., M.H.I selaku Penasehat Akademik.
6. Seluruh Bapak dan Ibu civitas akademika IAIN Curup yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis selama mendapatkan pendidikan dibangku kuliah.
7. Lurah Kelurahan Tanjung Agung Kecamatan Pelabai beserta seluruh staf dan jajarannya yang telah memberi izin bagi penulis untuk melakukan penelitian sehingga dapat diselesaikannya penelitian ini.
8. Kedua orang tua dan keluarga yang selalu memberikan dukungan baik materil maupun spiritual, teman-teman seperjuangan dalam masa perkuliahan yang senantiasa memberi motivasi dan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini.

Kepada Allah SWT penulis memohon do,a semoga segala peran dan bantuan yang diberikan dibalas oleh Allah dengan pahala yang berlipat ganda. Terakhir

harapan penulis, kiranya skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca serta menjadi amal jariyah bagi penulis dan semua pihak memanfaatkannya, Amin.

Corup. 2018  
Penulis



M Aziz Yahya  
NIM. 14621021

## **Motto**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

***Tidak ada lautan yang tak dapat***

***diseberangi***

***Tidak ada gunung yang tak dapat***

***didaki***

***Dan tak ada pulau yang tak dapat***

***dihampiri***

## *Persembahan*

*Untaian puji syukur Alhamdulillahirobbilalamin kehadiran Allah SWT atas segala nikmat dan hidayahnya yang melimpah. Dengan kekuasaannya, keajaibannya telah memberikan kekuatan melalui pikiran, tenaga dan hati ikhlas untuk dapat menyelesaikan tugas akhir dan insya Allah menemani langkah hidup mulia samapai akhir hayat melalui rahasianya.*

*Shalawat serat salam kita limpahkan kepada junjungan kita nabi besar Muhammas SAW, yang memberi tauladan dalam setiap langkahku serta menjadi cahaya umat yang terang menderang dan untuk selalu istiqomah mengikuti perjuanganmu.*

*Seiring waktu berjalan meski harus melalui jalan yang berliku-liku dan keringat yang bercucuran. Dan akhirnya aku gapai secaraih harapan yang telah diperjuangkan dan aku dambakan selama ini*



*Melalui lembaran kertas putih ini, aku ucapkan terima kasih kepada :*

- *Ayahanda AMRAN RIZONI yang selalu memberikan dukungan moril maupun materil dan motivasi, sehingga anakmu ini dapat menatap masa depan dan tidak mengecewakan setiap tetesan keringatmu dalam memperjuangkan pendidikan yang kujalani, semoga Allah selalu melimpahkan rahmatnya dan kasih sayangnya hingga hari yaumul qiyamah amin.*
- *Ibudanku SAPMINAH yang tidak pernah berhenti membenteng sajadah untuk mendoakanku hingga aku bisa seperti sekarang ini, semoga Allah selalu melimpahkan rahmatnya dan kasih sayangnya hingga hari yaumul qiyamah amin.*
- *Adikku tersayang FITRIA NUR AZIZAH yang telah memberikan motivasi dukungan dan do'a*

*dalam memperjuangkan kesuksesan dan keberhasilan.*

- *Seseorang yang telah banyak memberikan dukungan motivasi serta semangat yang selalu membantuku dalam kesulitan apapun, apa yang aku lakukan dan berikan selama ini mungkin tidak sebanding dengan kesetiaan dan pengorbanan. Aku hanya bisa berdo'a semoga Allah SWT membalas semua jasa baikmu kepadaku, aminn.*
- *Untuk teman-temanku dan teman seperjuanganku yang telah mengisi hari-hariku selama ini.*
- *Untuk ibu bapak dosen yang telah membimbingku sehingga aku bisa seperti sekarang ini. Semoga ilmu yang ibu bapak dosen berikan kepadaku bisa bermanfaat dikemudian hari. Semoga Allah SWT membalas jasa ibu bapak dosen, aminn.*

- *Terkhusus teman-teman KPM dan PPL yang telah banyak memberikan kenangan bagi hidupku yang tak akan kau lupakan.*
- *Agama, bangsa dan almamaterku IAIN Curup.*

## ABSTRAK

### TRADISI PETIK MATAI DALAM PERKAWINAN SUKU REJANG DI KELURAHAN TANJUNG AGUNG KECAMATAN PELABAI KABUPATEN LEBONG MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Skripsi ini dilatar belakangi oleh ketertarikan penulis terhadap tradisi Petik Matai pada acara perkawinan suku Rejang. Tradisi Petik Matai adalah tradisi yang dilakukan masyarakat suku Rejang di Kabupaten Lebong khususnya di Kelurahan Tanjung Agung Kecamatan Pelabai Kabupaten Lebong sebelum akad pernikahan berlangsung dimana ritual dilaksanakan saat calon pengantin laki-laki atau perempuan berada didepan rumah calon pengantin laki-laki atau perempuan. Prosesi Petik Matai mempunyai arti dan tujuan yang baik untuk calon pengantin dalam membina rumah tangga nanti, dimana dalam setiap bahan dalam prosesi petik matai mempunyai makna dan tujuan yang baik menurut suku Rejang. Penelitian ini bermaksud untuk menjawab permasalahan yang terdapat di lapangan. Tujuan dari penelitian ini adalah 1) untuk mengetahui bagaimana prosesi Petik Matai di Kelurahan Tanjung Agung Kecamatan Pelabai Kabupaten Lebong? 2) untuk mengetahui bagaimana perspektif Hukum Islam tentang tradisi Petik Matai di Kelurahan Tanjung Agung Kecamatan Pelabai Kabupaten Lebong?.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian lapangan (*field research*) dengan teknik pengumpulan datanya yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Subjek penelitiannya adalah ketua adat, tokoh masyarakat, tokoh agama dan pihak yang relevan dalam masalah ini. Dengan demikian data yang berhasil dikumpulkan dan dianalisis untuk mendapatkan kesimpulan yang bersifat khusus.

Kesimpulan dari penelitian ini meliputi : *pertama*, tatacara Petik Matai di Kelurahan Tanjung Agung Kecamatan Pelabai Kabupaten Lebong dimulai dari penjemputan calon pengantin laki-laki, memakan iben penaok (sirih nasihat), meminta izin kepada orang tua ketika ingin pergi ke rumah calon pengantin perempuan dengan tujuan ingin melangsungkan perkawinan, penyambutan pengantin dirumah calon mertua, memakaikan kain silong, melaksanakan petik matai, sembah sujud, puko umeak (tuan rumah) memberi iben ta'ok tawea (sirih penawar untuk yang memberi nasihat). *Kedua*, pandangan Hukum Islam terhadap tradisi Petik Matai yaitu hukumnya mubah atau boleh-boleh saja asalkan hal yang bertentangan dengan Hukum Islam dan termasuk perbuatan yang syirik haruslah dihilangkan seperti mengikis kuku, mengikis anak tangga dan megikis empat tiang penyangga mushola atau masjid sebagai syarat untuk melaksanakan prosesi Petik Matai dan meminumkan air yang sudah dijampi kepada calon pengantin laki-laki dengan tujuan tertentu karena hal tersebut termasuk perbuatan syirik dan Allah sangat melarangnya.

***Kata Kunci : Tradisi Petik Matai, Perkawinan Suku Rejang***



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP  
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM  
Jln. Dr. AK Gani Kotak Pos 108 Telp.(0732) 21010-7003044 Fax. (0732) 21010 Curup 39119  
Website/facebook: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email  
Fakultassyariah&Ekonomiislam@gmail.com

**PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA**

No. 071 /In.34/E.S/PP.00.9/05/2019

Nama : M. AZIZ YAHYA  
NIM : 14621021  
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam  
Prodi : Akhwal Al-Syaksiyah  
Judul : Tradisi Petik Matai dalam Perkawinan Suku Rejang di Kelurahan Tanjung Agung Kecamatan Pelabai Kabupaten Lebong Menurut Perspektif Hukum Islam

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, pada:


Hari Tanggal : Kamis, 29 November 2018  
Pukul : 11:30-12:30 WIB  
Tempat : Ruang III Gedung Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup

Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Bidang Ilmu Syari'ah.


Curup, Mei 2019

**TIM PENGUJI**


Ketua

  
Drs. Zainal Arifin, SH., MH  
NIP. 19540910 197903


Sekretaris

  
Lendrawati, S.Ag.,S.Pd.,MA  
NIDN. 2007037703

Penguji I


  
Mabrus Syah S, PdI, S.IP, M.HI  
NIP. 19800818 200212 1 003

Penguji II

  
Dr. H. Rifanto Bin Ridwan, Lc., Ph.D

Mengesahkan  
Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam,



  
Dr. Yusufri, M. Ag  
NIP. 19700202 199803 1 007

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGAJUAN SKRIPSI.....</b>	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI .....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>x</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xiv</b>

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang .....	1
B. Batasan Masalah.....	12
C. Rumusan Masalah .....	12
D. Tujuan Penelitian .....	12
E. Manfaat Penelitian .....	13
F. Kajian Pustaka.....	14
G. Metode Penelitian.....	15
H. Sistematika Penulisan .....	22

### **BAB II LANDASAN TEORI**

A. Suku Rejang .....	23
B. Petik Matai .....	27
C. Perkawinan.....	30

1. Pengertian Perkawinan.....	30
2. Syarat dan Rukun Perkawinan .....	34
3. Tujuan dan Hikmah Melakukan Perkawinan.....	36
4. Hukum Melakukan Perkawinan.....	37
D. Hukum Islam.....	38
1. Pengertian Hukum Islam.....	38
2. Ciri-Ciri Hukum Islam .....	41
3. Sumber-sumber Hukum Islam .....	43
4. Tujuan Hukum Islam.....	45
5. Metode-Metode Istinbat Dalam Hukum Islam .....	46

### **BAB III GAMBARAN UMUM KELURAHAN TANJUNG AGUNG**

A. Letak Geografis Kelurahan Tanjung Agung .....	50
B. Keadaan Domografis Kelurahan Tanjung Agung.....	51
C. Keadaan Kependudukan Dan Sosekbud .....	52

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Prosesi Tradisi Petik Matai .....	63
1. Penjemputan Calon Pengantin Laki-laki.....	65
2. Memakan Iben Pena,ok (sirih nasehat) .....	66
3. Meminta Izin Kepada Orang Tua.....	68
4. Penyambutan Calon Pengantin di Rumah Calon Mertua.....	69
5. Memakaikan Kain Silong.....	69
6. Petik Matai .....	70

7. Sembah Sujud .....	72
8. Puko Umeak (Tuan Rumah) Memberi Iben Ta,ok Tawea (Sirih Penawar Untuk yang Memberi Nasihat) .....	73
B. Tradisi Petik Matai Menurut Perspektif Hukum Islam .....	74
1. Yang Sejalan dengan Hukum Islam .....	76
2. Yang Tidak Sejalan dengan Hukum Islam .....	80

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	86
B. Saran.....	87

**DAFTAR PUSTAKA  
LAMPIRAN**



## DAFTAR TABEL

Tabel

Halaman

1. Susunan Pengurus Agama Kel. Tanjung Agung .....	55
2. Daftar Nama Ketua Rw Dan Ketua Rt .....	56
3. Daftar Nama-Nama Pengurus Lpm.....	57
4. Daftar Nama-Nama Pegawai.....	58
5. Daftar Nama-Nama Linmas .....	59
6. Susunan Pengurus Tim Pengerak Pkk .....	59
7. Susunan Pengurus Karang Taruna Kelurahan Tanjung Agung.....	62
8. Susunan Pengurus Risma .....	62

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Tradisi merupakan segala sesuatu yang disalurkan atau diwariskan dari masa lalu ke masa kini atau sekarang. Tradisi dalam arti sempit ialah warisan-warisan sosial khusus yang memenuhi syarat saja yaitu yang tetap bertahan hidup di masa kini, yang masih kuat ikatannya dengan kehidupan masa kini.<sup>1</sup>

Tradisi menurut Parsudi Suparlan sebagaimana dikutip oleh Jalaludin merupakan unsur sosial budaya yang telah mengakar dalam kehidupan masyarakat dan sulit berubah.<sup>2</sup>

Perkawinan adalah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong-menolong antara seseorang laki-laki dan seseorang perempuan.<sup>3</sup> Menurut Undang- Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Bab I Pasal (1) menyatakan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga dan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan di dalam KHI (Kompilasi Hukum

---

<sup>1</sup> <http://www.dosenpendidikan.com> 9.30

<sup>2</sup> Jalaluddin, *Psikologi Agama*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persad, 2012), hal. 224

<sup>3</sup> H. Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung, Sinar Baru Algensindo 2010), hal. 374

Islam) pada Bab II Pasal (2) Perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan, yaitu adalah akad yang sangat kuat dan mitssaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksakannya adalah ibadah. Di dalam surat An-Nuur ayat 32 Allah berfirman :

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ  
يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

*Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian[1035] diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui”.*(Q.S.An-Nuur: 32)<sup>4</sup>

Dalam pandangan Islam disamping perkawinan itu sebagai perbuatan ibadah, ia juga merupakan sunnah Allah dan sunnah Rasul. Sunnah Allah berarti : menurut Qudrat dan Iradat Allah dalam penciptaan alam ini, sedangkan sunnah Rasul berarti suatu tradisi yang telah di tetapkan oleh Rasul untuk diriya sendiri dan untuk umatnya.<sup>5</sup>

Sifat sebagai sunnah Allah dapat dilihat dari rangkaian ayat-ayat sebagai berikut:

*Pertama:* Allah menciptakan makhluk ini dalam bentuk berpasang-pasangan sebagaimana firman allah dalam surat Adz-Dzaariyat ayat 49:

<sup>4</sup> Said Agil Husin Al Munawar, *Al-qur'an dan terjemah*, (Surabaya : Karya Agung 2002), hal.

<sup>5</sup> Amir Syarufuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prameda Media 2006), hal.

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

*Artinya: "Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah".(Q.S.Adz-Dzaariyat: 49)<sup>6</sup>*

*Kedua: Secara khusus pasangan itu disebut Laki-Laki dan Perempuan dalam surat An-Najm ayat 45 Allah berfirman :*

وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ ﴿٤٥﴾

*Artinya: "Dan bahwasanya Dialah yang menciptakan berpasang-pasangan pria dan wanita".(Q.S. An-Najm: 45)<sup>7</sup>*

*Ketiga: Laki-Laki dan Perempuan itu dijadikan berhubungan dan saling melengkapi dalam rangka menghasilkan keturunan yang banyak. Hal ini di sebutkan Allah dalam Surat An-Nisa ayat 1 Allah berfirman:*

يٰٓأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ ۗ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ

عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

*Artinya: "Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) namaNya*

975 <sup>6</sup> Said Agil Husin Al Munawar, *Al-qur'an dan terjemah*, (Surabaya : Karya Agung 2002), hal.

<sup>7</sup> *Ibid*, hal 988

kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu”.(Q.S. An-Nisa: 1)<sup>8</sup>

*Keempat:* Perkawinan itu dijadikan sebagai salah satu ayat-ayat atau tanda-tanda dari kebesaran Allah dalam surat Al-Ar-Rum ayat 21 Allah berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

*Artinya:* ”Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”. (Q.S. Al-Ar-Rum : 21)<sup>9</sup>

Perkawinan itu juga merupakan sunnah Rasul yang pernah di lakukannya selama hidupnya dan menghendaki umatnya berbuat yang sama. Hal ini terdapat dalam hadis yang bersal dari Anas Bin Malik, sabda Nabi yang berbunyi :

• . . . . .  
 ۞ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ رَضِيَ عَنْهُ قَالَ: جَاءَ رَهْطٌ إِلَى بُيُوتِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَ يَسْأَلُونَ عَنْ عِبَادَةِ اللَّهِ. فَلَمَّا أُخْبِرُوا كَانَتْهُمْ تَقَالُوبًا فَقَالُوا: وَ أَيْنَ نَحْنُ مِنَ النَّبِيِّ صَ؟ قَدْ غَفَرَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ. قَالَ أَحَدُهُمْ: أَمَا أَنَا فَإِنِّي أَصَلَّى اللَّيْلَ أَبَدًا. وَقَالَ آخَرُ: وَأَنَا أَصُومُ الدَّهْرَ وَ لَا أَفْطِرُ أَبَدًا. وَقَالَ آخَرُ: وَأَنَا أَعْتَزِلُ النِّسَاءَ فَلَا أَتَزَوَّجُ أَبَدًا. فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَ إِلَيْهِمْ. فَقَالَ أَنْتُمْ الْقَوْمُ الَّذِينَ قُلْتُمْ كَذِبًا لِلَّهِ وَ اتَّقَاكُمْ لَهُ. لِكِنِّي أَصُومُ وَ أَفْطِرُ وَ أَصَلَّى وَ أَرْفُدُ وَ أَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ. فَمَنْ رَغِبَ عَنِّي فَلَيْسَ مِنِّي. البخارى و اللفظ له و مسلم و غيرهما

<sup>8</sup> Ibid, hal 130

<sup>9</sup> Ibid, hal 738

Artinya: “Dari Anas bin Malik RA, ia berkata : Ada sekelompok orang datang ke rumah istri-istri Nabi SAW, mereka menanyakan tentang ibadah Nabi SAW. Setelah mereka diberitahu, lalu mereka merasa bahwa amal mereka masih sedikit. Lalu mereka berkata, “Dimana kedudukan kita dari Nabi SAW, sedangkan Allah telah mengampuni beliau dari dosa-dosa beliau yang terdahulu dan yang kemudian”. Seseorang diantara mereka berkata, “Adapun saya, sesungguhnya saya akan shalat malam terus”. Yang lain berkata, “Saya akan puasa terus-menerus”. Yang lain lagi berkata, “Adapun saya akan menjauhi wanita, saya tidak akan kawin selamanya”. Kemudian Rasulullah SAW datang kepada mereka dan bersabda, “Apakah kalian yang tadi mengatakan demikian dan demikian ?. Ketahuilah, demi Allah, sesungguhnya aku adalah orang yang paling takut kepada Allah diantara kalian, dan orang yang paling bertaqwa kepada Allah diantara kalian. Sedangkan aku berpuasa dan berbuka, shalat dan tidur, dan aku mengawini wanita. Maka barangsiapa yang membenci sunnahku, bukanlah dari golonganku”. (HR. Bukhari)<sup>10</sup>

Dalam hadis Nabi dari Abdurrahman bin Yazid yang berbunyi:

عَنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَامَعْشَرَ الشَّبَابِ  
 مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ اعْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصِنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ  
 فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ (رواه احمد)

Artinya: “Dari Abdurrahman bin Yazid dari Abdullah ia berkata; Rasulullah saw. mengatakan kepada kami, “Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian mampu ba`ah maka menikahlah karena hal itu dapat menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan, barangsiapa yang tdak mampu, hendaklah berpuasa karena hal itu dapat menekan hawa nafsunya.” (H.R. Ahmad)<sup>11</sup>

<sup>10</sup> <http://1001hadits.blogspot.com/2012/01/1-anjuran-menikah-dan-larangan.html> 20.22

<sup>11</sup> <https://matapelajaranagama.blogspot.com/2016/05/ayat-ayat-al-quran-dan-hadis-tentang.htm> 20.41

Di Indonesia berlaku hukum Islam bagi perkawinan umat Islam yang telah diatur di dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mengatur tentang perkawinan.

Van Vollenhoven sebagaimana dikutip Imam Sudayat mengatakan bahwa hukum adat ialah keseluruhan aturan tingkah laku positif yang satu pihak mempunyai sanksi. Dan biasanya adat- adat kebanyakan tidak di kitabkan, tidak dikodifikasikan dan bersifat paksaan mempunyai sanksi.<sup>12</sup>

Dalam hukum adat, perkawinan bukan saja sebuah perikatan perdata tetapi juga merupakan perikatan adat dan sekaligus perikatan kekerabatan dan ketetanggaan.

Sebagaimana yang dikutip C Dewi Wulansari dalam buku Wignjodipoero pengantar dan asas-asas hukum adat adalah sebagai berikut:

Arti hukum adat dalam perkawinan tidak hanya menyangkut hubungan antara kedua mempelai. Perkawinan di yakini bukan saja sebagai peristiwa penting bagi mereka yang menjalani, tetapi juga peristiwa penting bagi leluhur mereka yang telah tiada. Arwah para leluhur dalam prosesi perkawinan diharapkan merestui kelangsungan rumah tangga mempelai sehingga menjadi lebih rukun dan bahagia.<sup>13</sup> (Wulansari, 2009)

Keanekaragaman suku, adat istiadat dan kebudayaan yang ada di Negara Indonesia, membuat Indonesia menjadi kaya akan budaya bangsa, terlebih banyak sekali masyarakat yang mempertahankan budaya tersebut yang di wariskan oleh nenek moyang mereka. Budaya merupakan suatu cara hidup

---

<sup>12</sup> Imam Sudiyat, *Asas-asas Hukum Adat*, (Yogyakarta: Liberty), hal. 5

<sup>13</sup> C Dewi Wulansari, *Hukum Adat Indonesia*, (Bandung, PT. Refika Aditama, 2009), hal. 48

yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya yang ada ini terbentuk dari banyak unsur yang rumit, termasuk sistem agama dan politik, adat istiadat, bahasa, perkakas, pakaian, bangunan, dan karya seni. Salah satu hasil kebudayaan yang sampai saat ini masih diwariskan oleh masyarakat ialah upacara perkawinan.

Kebudayaan adalah keseluruhan pengetahuan manusia sebagai makhluk sosial yang digunakannya untuk memahami dan menginterpretasikan lingkungan dan pengalamannya serta menjadi kerangka landasan bagi terwujudnya kelakuan.<sup>14</sup> Kebudayaan merupakan pengetahuan yang diyakini kebenarannya oleh yang bersangkutan dan yang diselimuti perasaan-perasaan manusia serta menjadi sistem nilainya. Hal itu terjadi karena kebudayaan diselimuti oleh nilai-nilai moral yang bersumber dari nilai-nilai, pandangan hidup dan sistem etika yang dimiliki manusia.

Tradisi Perkawinan yang ada di Indonesia sangatlah beragam. Upacara perkawinan adalah termasuk upacara adat atau tradisi yang harus dijaga dan dilestarikan, karena dari situlah akan tercermin jati diri suatu bangsa, bersatunya sebuah keluarga bisa mencerminkan bersatunya negara.

Bangsa Rejang ialah suatu bangsa yang mendiami onderafdeeling Lebong, Rejang, Lais, sebagian onderafdeeling Bengkulu, onderafdeeling Tebing

---

<sup>14</sup> Soejono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali), hal . 238



Tinggi, kawasan sebagian dari onderafdeeling Musi Ulu, yang lebih kurang 130.000 jiwa banyaknya.<sup>15</sup>

Sebagai kenyataan dari tambo-tambo bangsa Rejang, Dr. Van Rooyen menulis dalam rapornya tentang adat federasi di dalam Residentie Bengkulu dan Palembang, pasal bangsa Rejang kaca 17 begini bunyinya:

*Als oorspronkelijke kern van dit geheel moeten de bewoner van het tegenwoordige Lebong gebied en het aangerenschezende deel van onderafdeeling Rejang woorden beschoud enz.*

*Sebagai asal dari seluruh inti ini, penghuni daerah Lebong sekarang dan bagian asimilatif dari pembagian kata-kata Rejang dapat dilestarikan, dll.*

Dan kaca 18 berbunyi:

*Als de zuiverste Rejang groep waarin de Marga's nog veijwel uitsluitend door leedenvan een "Bang" bewoond worden moet de Rejang Lebong woor woorden aangenomen bestaande uit de Marga,s enz.*

*Sebagai kelompok Rejang paling murni dimana Marga masih dihuni secara eksklusif oleh penderitaan seorang "Bang" kata Rejang Lebong diadopsi dari Marga, dll.*

Bangsa Rejang ini mempunyai huruf sendiri, oleh ahli terpelajar disebut tulisan "Rencong" yang mana menjadi pokok (ka,ga,nga) dan hampir bersamaan dengan huruf Batak, Lampung, Kerinci dan Serawai.

Bangsa Rejang ini sejak dari dahulu kala telah terbagi atas 4 (empat) PETULAI (Jurai), yang satu persatunya di namai" Bang-Mego" atau Marga. Asal kata "Marga" dari bahasa sansekrit "VARGA" yang artinya satu bangsa dan famili, sekumpulan atau perkumpulan. sekelompok orang yang bermula menetap di Lebong indikasi yang menunjukkan wilayah Lebong sebagai asal-

---

<sup>15</sup> Mohammad Hoesein, *Sejarah Kerajaan Rejang Empat Petulai*, (Bengkulu, 1932), hal. 1

usul suku Rejang di antaranya William Marden, Residen Inggris di Lais (1775-1779) yang memberitakan tentang adanya empat petulai Rejang yaitu : Juru Kalang, Bermani, Selupu dan Tubai. Menurut sejarah suku bangsa Rejang berasal dari empat petulai, masing masing petulai di pimpin oleh seorang *Ajai*.

1. Yang pertama adalah *Ajai Bitang* di dusun Pelabai, Lebong sekarang bernama Desa Pelabai (Marga Suku IX sekarang)
2. Yang kedua *Ajai Bagelang Mato* di Kutai Belek Tebo, Lebong sekarang yang bernama Kelurahan Tes (Marga Suku VIII) sekarang.
3. Yang ketiga adalah *Ajai Su,ang* di dusun Siang Lekat, Lebong sekarang bernama Desa Topos (Marga Jurukalang)
4. Yang keempat adalah *Ajai Tiak Keteko* di dusun Bandar Agung, Lebong sekarang bernama Desa Pagar Agung (Marga Suku IX).<sup>16</sup>

Dari keempat petulai tersebut, disini penulis ingin menjelaskan adat perkawinan suku Rejang khususnya di Kelurahan Tanjung Agung Kecamatan Pelabai Kabupaten Lebong dimana dalam tradisi perkawinan tersebut terdapat ritual atau kebiasaan sebelum akad pernikahan dilakukan yang dikenal Petik Matai yang telah menjadi salah satu kewajiban dalam melangsungkan perkawinan.

Tradisi Petik Matai adalah tradisi yang dilakukan masyarakat suku Rejang di Kabupaten Lebong khususnya di Kelurahan Tanjung Agung Kecamatan Pelabai Kabupaten Lebong sebelum akad pernikahan berlangsung dimana

---

<sup>16</sup> *Ibid.*, hal.3

ritual dilaksanakan saat calon pengantin laki-laki atau perempuan berada didepan rumah calon pengantin laki-laki atau perempuan. Namun, semuanya itu tidak ada nash atau dalil yang mengajarkannya.

Adapun tata cara tradisi Petik Matai

- a. Menyiapkan Tepung Tabea atau Keracok (bahan) untuk Petik Matai tersebut seperti beras, bioa tangis tepok (air yang berada di dinding tebing), mata kunyit, kikisan kayu empat sudut masjid atau mushola, kikisan tangga rumah dan kikisan kuku. Yang mana, mengikis empat sudut masjid atau mushola, mengikis anak tangga dan mengikis kuku calon pengantin laki-laki atau perempuan tadi dilakukan oleh pihak calon pengantin laki-laki atau perempuan beberapa hari sebelum akad pernikahan dilangsungkan. Bahan yang telah disiapkan tadi kemudian diletakkan dalam stabea (wadah) diremas hingga airnya menguning.
- b. Kemudian disaat di depan rumah calon pengantin laki-laki atau perempuan selendang planoi (selendang yang terbuat dari sutra) yang digunakan calon pengantin laki-laki atau perempuan dari rumahnya di tukar dengan selendang planoi dari pihak keluarga tempat resepsi akad perkawinan di langsungkan dengan arti bahwa pihak keluarga calon pengantin perempuan menerima kedatangan keluarga baru dan kain plikat atau kain silong yang digunakan calon pengantin laki-laki dibuka lalu di masukkan dari kepala dan dilepas

lewat kaki sebanyak 3 (tiga) kali. Kemudian barulah semua Tepung Tabea Petik Matai tadi di percikkan ke wajah calon pengantin laki-laki atau perempuan dan di suruh sembah sujud sebanyak 3 (tiga) kali, lalu meminum air umbut pisang.<sup>17</sup> Tepung Tabea Petik Matai memiliki tujuan masing-masing :

- a. Beras dengan tujuan agar dalam membina rumah tangga nanti kedua calon mempelai dimudahkan rezekinya.
- b. Kunik atau kunyit dengan tujuan agar mereka selalu menghargai adat, karena kunik atau kunyit adalah lambang permata adat Rejang.
- c. Daun sergayau atau daun sedingin dengan tujuan agar dalam membina rumah tangga nanti agar dalam membina rumah tangga nanti kedua calon mempelai selalu diberi kesabaran dan diberi ketenangan.
- d. Kikisan selon (kuku) dengan tujuan agar dalam membina rumah tangga nanti kedua calon mempelai tidak mudah cemburuan.
- e. Kikisan 4 (empat) kayu sudut masjid atau mushola dengan tujuan agar dalam membina rumah tangga nanti kedua calon mempelai disukai oleh masyarakat dan keluarga masing-masing calon mempelai.

---

<sup>17</sup>Kadirman, *Ireak Ca' o Kutei Jang*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2004), hal. 55

- f. Kikisan patet ndea (pijaan tangga) dengan tujuan agar dalam membina rumah tangga nanti kedua calon mempelai tidak mudah cemburuan.
- g. Bioa tangis tepok (air didinding tebing).<sup>18</sup>

Mereka mengatakan tradisi seperti inilah yang sering dilakukan oleh masyarakat Rejang khususnya di Kelurahan Tanjung Agung Kecamatan Pelabai Kabupaten Lebong. Mereka mengikuti tata cara yang diajarkan oleh orang-orang sebelum mereka atau ajaran dari nenek moyang.

Petik Matai dalam perkawinan suku Rejang dianggap memiliki arti yang mendalam seperti sebagai pesan kepada sang kedua calon pengantin, untuk selalu bisa mempertahankan keutuhan rumah tangganya sesulit apapun halangan dan rintangan yang akan dihadapi. Tradisi ini seakan-akan menjadi kewajiban bagi setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan dan tidak ditinggalkan. Padahal mayoritas masyarakat Kelurahan Tanjung Agung Kecamatan Pelabai Kabupaten Lebong memeluk agama islam, yang mana dalam agama islam tidak ada nash yang melandasi hal tersebut, tetapi dalam praktiknya tradisi Petik Matai masih mengakar dan menjadi kewajiban dalam melangsungkan perkawinan.

---

<sup>18</sup> Sani (Ketua Adat Lebong Tambang) , Wawancara. 6 Maret 2018.

Dari fenomena dan permasalahan diatas, peneliti ingin mengetahui lebih jauh di lapangan, maka peneliti tertarik mengambil judul **TRADISI PETIK MATAI DALAM PERKAWINAN SUKU REJANG DI KELURAHAN TANJUNG AGUNG KECAMATAN PELABAI KABUPATEN LEBONG MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM.**

#### **B. Batasan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan diatas, maka penulis hanya menfokuskan masalah pada **Tradisi Petik Matai dalam Perkawinan Suku Rejang di Kelurahan Tanjung Agung Kecamatan Pelabai Kabupaten Lebong menurut Perspektif Hukum Islam.**

#### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka rumusan masalah dalam proposal ini adalah :

1. Bagaimana tata cara tradisi Petik Matai dalam Perkawinan Suku Rejang di Kelurahan Tanjung Agung Kecamatan Pelabai Kabupaten Lebong ?
2. Bagaimana Perspektif Hukum Islam tentang Tradisi Petik Matai dalam Perkawinan Suku Rejang di Kelurahan Tanjung Agung Kecamatan Pelabai Kabupaten Lebong?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan latar belakang dan jawaban dari rumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana tata cara tradisi Petik Matai dalam Perkawinan suku Rejang di Kelurahan Tanjung Agung Kecamatan Pelabai Kabupaten Lebong.
2. Untuk mengetahui bagaimana Perspektif Hukum Islam tentang Tradisi Petik Matai dalam Perkawinan Suku Rejang di Kelurahan Tanjung Agung Kecamatan Pelabai Kabupaten Lebong.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, maka diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan antara lain:

1. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang Tradisi Petik Matai dalam Perkawinan Suku Rejang di Kelurahan Tanjung Agung Kecamatan Pelabai Kabupaten Lebong, serta dapat dijadikan referensi bagi penelitian yang sejenisnya sehingga lebih mampu mengaktualisasikan fenomena tersebut dalam rangka yang lebih baik di masa yang akan datang.

## 2. Secara praktis

Penelitian ini diharapkan dapat membawa manfaat bagi para praktisi hukum, masyarakat umum, penulis sendiri dan sekaligus sebagai informasi dalam mengembangkan rangkaian penelitian lebih lanjut dalam karya keilmuan yang lebih baik.

## **F. Kajian Pustaka**

Penelitian yang dilakukan penulis belum pernah ada yang meneliti, penelitian ini mengkaji Tradisi Petik Matai dalam Perkawinan Suku Rejang di Kelurahan Tanjung Agung Kecamatan Pelabai Kabupaten Lebong. Tradisi Petik Matai sendiri adalah tradisi yang dilakukan sebelum acara perkawinan seperti yang dijelaskan di atas.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa objek dan pendekatan analisis penelitian dalam skripsi kali ini berbeda dengan objek dan model analisis pada penelitian yang pernah ada.

## **G. Metodologi Penelitian**

Pada dasarnya penulisan proposal skripsi ini berdasarkan pada suatu penelitian lapangan yang dilakukan di Kelurahan Tanjung Agung Kecamatan Pelabai Kabupaten Lebong. Adapun metode yang digunakan dalam penulisan proposal skripsi ini adalah :



1. Lokasi penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di Kelurahan Tanjung Agung Kecamatan Pelabai Kabupaten Lebong. Adapun dipilihnya lokasi ini adalah karena di Kelurahan Tanjung Agung Kecamatan Pelabai Kabupaten Lebong mengenal Tradisi Petik Matai sebelum akad Perkawinan.

2. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Dalam hal ini menggunakan deskriptif kualitatif. di mana objek dari penelitian ini adalah tokoh-tokh masyarakat yang mengetahui tentang hal tersebut.

3. Sumber Data

Sumber data yang dimaksud dalam penelitian ini adalah subyek dari mana data yang diperoleh. Ada dua macam data yang digunakan yakni data primer dan sekunder.

- a. Data primer

Data primer atau data tangan pertama, adalah data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan mengenakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subyek sebagai sumber informasi yang dicari. Jadi data primer ini merupakan hasil dari wawancara dengan pihak responden yaitu:

- ✓ Ketua Adat atau Pimpinan Adat

- ✓ Tokoh masyarakat atau sesepuh
- ✓ Tokoh agama
- ✓ Beberapa pihak yang relevan dalam masalah ini

b. Data sekunder

Data sekunder atau data tangan ke dua adalah data yang diperoleh oleh peneliti dari subyek penelitiannya. Data sekunder biasanya berwujud data dokumentasi atau data laporan yang telah tersedia.<sup>19</sup>

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini, teknis pengumpulan data yang penulis lakukan adalah sebagai berikut :

a. Observasi

Nasution ( 1998 ) menyatakan bahwa, observasi adalah dasar ilmu pengetahuan. Para ilmuan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang di peroleh melalui observasi.<sup>20</sup>

b. Wawancara

Esterberg ( 2002 ) mendefinisikan interview sebagai berikut. “ *a meeting of two persons to exchange information and idea through question and respond, resulting in communication and joint construction of meaning about a particular topic* “. Wawancara adalah merupakan

---

<sup>19</sup> Saifuuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), hal. 91

<sup>20</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif: dilengkapi dengan Contoh Proposal dan Laporan Penelitian*, (Bandung: Alfabeta, 2005), hal. 64

pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat konstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.<sup>21</sup>

Dalam hal ini penulis langsung melakukan wawancara kepada tokoh masyarakat, tokoh adat dan agama di Kelurahan Tanjung Agung Kabupaten Lebong. Jenis interview yang di gunakan dalam penelitian ini adalah interview tak terstruktur yaitu peneliti mengajukan pertanyaan pertanyaan secara bebas dan lebih leluasa tanpa terikat susunan pertanyaan yang sudah dipersiapkan.

#### c. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.<sup>22</sup>

#### d. Teknis Analisis Data

Teknik analisis data yaitu data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Dengan demikian, laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberi gambaran penyajian laporan tersebut.<sup>23</sup>

Langkah-langkah yang di gunakan adalah

---

<sup>21</sup> *Ibid.*, hal. 72

<sup>22</sup> *Ibid.*, hal. 82

<sup>23</sup> Lexy J moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2007), hal. 290

#### a. Data Reduction

Mereduksi data bisa berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Setelah data penelitian yang diperoleh di lapangan terkumpul, proses *data reduction* terus dilakukan dengan cara memisahkan catatan antara data yang sesuai dengan data yang tidak, berarti data itu dipilih-pilih.<sup>24</sup>

Data yang peneliti pilih-pilih adalah data dari hasil pengumpulan data lewat metode observasi, metode wawancara dan metode dokumenter. Seperti hasil wawancara mengenai tradisi Petik Matai yang ada dalam perkawinan suku Rejang di Kabupaten Lebong dengan tokoh adat dan juga tata cara adat tersebut.

Data yang telah di edit perlu diatur sedemikian rupa untuk keperluan proses berikutnya. Kerja mengatur data dengan menggolong-golongkan atau mengklasifikasikannya ke dalam satu kategori gejala yang sama atau relatif sama, dinamakan klasifikasi

#### b. Data Display

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Kalau dalam penelitian kualitatif penyajian data ini dapat dilakukan dalam bentuk tabel, grafik, *pie chart*,

---

<sup>24</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif: dilengkapi dengan Contoh Proposal dan Laporan Penelitian*, (Bandung: Alfabeta, 2005), hal. 92

pictogram dan sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami.<sup>25</sup>

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Menurut Miles and Huberman (1984) dalam Sugiyono, menyatakan “*the most frequent form of display data for qualitative research data in the past has been narrative text*”. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.<sup>26</sup>

Data yang peneliti sajikan adalah data dari pengumpulan data kemudian dipilih-pilih mana data yang berkaitan dengan masalah penelitian, selanjutnya data itu disajikan (penyajian data). Dari hasil pemilihan data maka data itu dapat disajikan seperti data tentang tradisi Petik Matai dan tata caranya.

#### c. Verification Data/ Conclusion Drawing

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles and Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara,

---

<sup>25</sup> *Ibid.*, hal. 95

<sup>26</sup> *Ibid.*, hal. 95

dan akan berubah bila tidak di temukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah di teliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.<sup>27</sup>

#### **H. Sistematika Penulisan**

Adapun sistematika dalam pembahasan proposal skripsi ini adalah :

- Bab satu : Pendahuluan yang mencakup latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, sistematika penulisan.
- Bab dua : Landasan teori yang berisi tentang Suku Rejang, tradisi Petik Matai, Perkawinan, dan Hukum Islam.
- Bab tiga : Gambaran umum Kelurahan Tanjung Agung yang berisi tentang Letak Geografis Kelurahan Tanjung Agung, Letak Domografis Kelurahan Tanjung Agung.
- Bab empat : Pembahasan Dari Penelitian.
- Bab lima : Penutup yang berisikan kesimpulan dan saran.

---

<sup>27</sup> *Ibid.*, hal. 99

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Suku Rejang

Suku Rejang ialah suatu suku yang mendiami onderafdeeling Lebong, Rejang, Lais, sebagian onderafdeeling Bengkulu, onderafdeeling Tebing Tinggi, kawasan sebagian dari onderafdeeling Musi Ulu, yang lebih kurang 130.000 jiwa banyaknya. Sebagai kenyataan dari tambo-tambo bangsa Rejang, Dr. Van Rooyen menulis dalam rapornya tentang adat federasi di dalam Residentie Bengkulu dan Palembang, pasal bangsa Rejang kaca 17 begini bunyinya:

*Als oorspronkelijke kern van dit geheel moeten de bewoner van het tegenwoordige Lebong gebied en het aangerenschezende deel van onderafdeeling Rejang worden beschouwd enz.*

*Sebagai asal dari seluruh inti ini, penghuni daerah Lebong sekarang dan bagian asimilatif dari pembagian kata-kata Rejang dapat dilestarikan, dll*

*Dan kaca 18 berbunyi:*

*Als de zuiverste Rejang groep waarin de Marga's nog veijwel uitsluitend door leedenvan een "Bang" bewoond worden moet de Rejang Lebong woor woorden aangenomen bestaande uit de Marga,s enz.<sup>28</sup>*

*Sebagai kelompok Rejang paling murni di mana Marga masih dihuni secara eksklusif secara eksklusif oleh penderitaan seorang "Bang" kata Rejang Lebong diadopsi dari Marga, dll.*

---

<sup>28</sup> Mohammad Hoesein, *Rejang Empat Petulai*, (Bengkulu, 1932), hal. 1

Suku Rejang ini mempunyai huruf sendiri, oleh ahli terpelajar disebut tulisan “Rencong” yang mana menjadi pokok (ka,ga,nga) dan hampir bersamaan dengan huruf Batak, Lampung, Kerinci dan Serawai.

Suku Rejang yang mendiami onderafdeeling Lebong adalah Rejang Lebong, yang mendiami onderafdeeling Rejang adalah Rejang Musi dan Lembak, yang mendiami onderafdeeling Lais dan Bengkulu adalah Rejang pesisir sedangkan yang mendiami onderafdeeling Tebing Tinggi dan Rawas adalah Rejang Empat Lawang dan Rawas.

Suku Rejang ini sejak dari dahulu kala telah terbagi atas 4 (empat) PETULAI (Jurai), yang satu persatunya di namai” Bang-Mego” atau Marga. Asal kata “Marga” dari bahasa sansekrit “VARGA” yang artinya satu bangsa dan famili, sekumpulan atau perkumpulan. Menurut sejarah suku bangsa Rejang berasal dari empat petulai, masing masing petulai di pimpin oleh seorang *Ajai*.

- a. Yang pertama adalah Ajai Bitang di dusun Pelabai, Lebong sekarang bernama Desa Pelabai (Marga Suku IX sekarang)
- b. Yang kedua Ajai Bagelang Mato di Kutai Belek Tebo, Lebong sekarang yang bernama Kelurahan Tes (Marga Suku VIII) sekarang.
- c. Yang ketiga adalah Ajai Su,ang di dusun Siang Lekat, Lebong sekarang bernama Desa Topos (Marga Jurukalang)
- d. Yang keempat adalah Ajai Tiak Keteko di dusun Bandar Agung, Lebong sekarang bernama Desa Pagar Agung (Marga Suku IX).



Sewaktu didalam pemerintahan Ajai-ajai tersebut, negeri Lebong telah mempunyai adat istiadat dan huruf sendiri, semasa itu aturan pemerintahan terlalu keras, siapa yang melanggar adat adat akan di bunuh. Kemudian kira-kira pada abad ke XII atau ke XIII datanglah empat orang dari kerajaan Mojopahit ke Renah Sekalawi(Lebong). Menurut riwayatnya putra-putra yang adatang ini adalah putra-putra raja Mojopahit. Mereka datang dengan pengiringnya dengan maksud ingin mencari negeri untuk dijajahinya, karena dalam masa itu di kerajaan Mojopahit banyak terdapat huruhara dikarenakan semua putra-putra raja Mojopahit itu ingin menjadi seorang raja sehingga timbul perselisihan diantara mereka. Akhirnya putra-putra yang tidak mungkin menjadi raja melarikan diri, menurut riwayat 4 (empat) putra raja yang melarikan diri adalah :

1. Tuan Biku Sepanjang Jiwo
2. Tuan Biku Bembo
3. Tuan Biku Bejenggo
4. Tuan Biku Bermano

Adat istiadat Rejang sudah ada dimasa kerajaan 4 (empat) Ajai. Yang menjadi pokok adat bangsa Rejang masa itu hingga sekarang adalah:

- a. Membunuh,membangun artinya jika membunuh orang hukuman bagi si pembunuh adalah bangun kepada keluarga yang mati yaitu dengan emas atau perak.

- b. Salah berutang artinya tiap-tipa kesalahan terpikul oleh yang berbuat salah itu sendiri.
- c. Melukai meneoung artinya memberi emas kepada orang yang dilukai.
- d. Suarang berbagi artinya harta yang diperoleh bersama harus dibagi rata.
- e. Buruk puar aling jelapung artinya patah tumbun hilang berganti atau tiap-tiap orang yang hilang harus dicari gantinya, mati suami saudara suami akan jadi gantinya, mati istri saudara istri yang jadi gantinya, yaitu ganti tikar mati raja dipilih gantinya.
- f. Kalah adat karena janji
- g. Sumbing bertitip, patah berkipal artinya hampir sama dengan maksud yang no 5.
- h. Gawal mati artinya seseorang yang melakukan kesalahan yang besar atau yang dilarang keras oleh adat di hukum mati atau di bunuh.
- i. Selang berpulang artinya tiap barang yang di pinjam harus dikembalikan.
- j. Diberi habis saja, karena suka sama suka.

Suku Rejang memiliki perbedaan yang mencolok dalam dialek penuturan bahasa. Dialek Rejang Kabupaten Lebong memiliki perbedaan dengan diealek Rejang di Kabupaten Rejang Lebong yang di kenal dengan dialek Rejang Curup, dialek Rejang Bengkulu Utara, dialek Rejang Bengkulu tengah, dialek

Kepahiang. Dari beberapa pengelompokan dialek tersebut, saat ini Rejang terbagi menjadi Rejang Lebong, Rejang Curup, Rejang Kepahiang dan Rejang Utara. Namun, meskipun dialek dari keempat bahasa tersebut relatif berbeda, tetapi setiap penutur ahli bahasa Rejang dapat memahami perbedaan kosa kata pada saat komunikasi berlangsung, karena perbedaan tersebut seperti perbedaan dialek pada bahasa Inggris Amerika, bahasa Inggris Britania, Bahasa Inggris Australia. Secara filosofis, perbedaan dialek bahasa Rejang terjadi karena faktor geografis, faktor sosial, dan faktor psikologis dari suku Rejang itu sendiri.<sup>29</sup>

Dengan maraknya tradisi yang melekat dimasyarakat terkadang ada yang beranggapan bahwa tradisi tersebut merupakan perbuatan syirik. Terkadang tradisi yang melekat tidak hanya dijadikan suatu kebiasaan namun sebagai kewajiban yang harus di laksanakan dan jika di tinggalkan mendapat dosa atau hukuman dari leluhur.<sup>30</sup>

Dari ketentuan diatas adalah ketentuan adat Rejang yang tidak dapat diganggu gugat dari yang aslinya, tidak dapat ditambah, dikurangi, dan ditolak berdasarkan ketentuan hukum adat Rejang tahun 1628 oleh empat Bikeu asal Rejang dari Kerajaan Majapahit dan diralat kembali melalui buku sumber cahaya oleh Belanda tahun 1880.

---

<sup>29</sup> Id. Wikipedia. Org/wiki/suku\_Rejang,09 Januari 2017, pukul 20:30 Wib

<sup>30</sup> *Suku Bangsa Rejang Ini Ketika Pemerintahan Belanda Di Bawah Asisten Residen J Walland (1861-1865)*

## B. Petik Matai

Tradisi Petik Matai adalah tradisi yang dilakukan masyarakat suku Rejang sebelum akad pernikahan berlangsung dimana ritual dilaksanakan saat calon pengantin laki-laki atau perempuan berada di depan rumah calon pengantin laki-laki atau perempuan.<sup>31</sup>

Petik Matai dilakukan didalam acara penjemputan calon pengantin laki-laki atau perempuan. Ketua kerja menyuruh atau memerintahkan tuan rumah untuk menjemput calon pengantin laki-laki atau perempuan karena tidak lama lagi mereka akan melaksanakan ijab qobul. Didalam penjemputan calon pengantin yang harus dibawa adalah

1. Bokoia iben keracok ne genep (bakul sirihnya lengkap)
2. Benik semilan pun (lemang sembilan buah)
3. Juwadeak luyen ne amen ade (kue yang lain kalau ada)
4. Silong (kain) bupok, cilau, selindang (kain silong, topi adat rejang, selendang)
5. Setabea sergayau bi lem makuk (dau sedingin)
6. Belas kenunik bik lem makuk (beras kuning sudah didalam mangkuk)
7. Yang menjemput diwakilkan satu orang tua dan beberapa bujang dan gadis)

---

<sup>31</sup> Kadirman, *Ireak Ca' o Kutei Jang*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2004), hal. 55

Setelah rombongan yang menjemput calon pengantin laki-laki atau perempuan tiba didepan rumah calon pengantin, maka iriak atau cara yang harus dilakukan adalah :

1. Tuan rumah memberi sirih izin kepada raja.
2. Tuan rumah memberikan sirih kepada pendamping calon pengantin.
3. sirih tadi menjadi simbol pendamping calon pengantin untuk bertemu tuan rumah sesuai dengan janji yang sudah dikatakan sebelumnya untuk menjemput calon pengantin.

Setelah ritual atau tatacara adat dalam penjemputan sudah dilakukan, maka calon pengantin yang dijemput tadi meminta izin kepada kedua orang tuanya. Saat calon pengantin menuruni anak tangga rumah, calon pengantin tadi disirami dulu dengan tepung tabea (bahan Petik Matai) dengan tujuan agar calon pengantin didinginkan hatinya, disiram juga dengan air sedingin yang dibawa tadi, disiram juga dengan air kunyit agar calon pengantin semangat dan tidak diganggu setan saat dijalan menuju rumah calon pengantin laki-laki atau perempuan.

Sesampainya calon pengantin laki-laki atau perempuan di anak tangga rumah calon mertua paling bawah sekali, mulailah calon pengantin laki-laki atau perempuan di sarat. Mulai dari anak tangga paling bawah sekali calon mertuanya disambut dengan rotan. Bagian pucuk dari rotan tersebut dipegang oleh calon

pengantin dan calon mertua memegang bagian akarnya dan dituntun hingga ke teras rumah oleh calon mertua pengantin. Sesampainya didepan pintu utama, calon pengantin disuruh memakaikan kain silong untuk calon mertuanya mulai dari kepala sampai bawah kaki sampai tiga kali. Sesudah dipakaikan kain silong maka selanjutnya adalah Petik Matai calon pengantin dengan air tangis tepok yang di campur bahan lainnya. Setelah itu dilengtakan tikar didepan pintu utama, kemudian disuruhlah calon pengantin tadi duduk dan sembah sujud sebanyak tiga kali, lalu calon pengantin disuruh meminum air umbut pisang didalam gelas. Setelah semua sarat sudah dilaksanakan maka yang terakhir adalah dipercikkan dengan stabea dan beras kuning.<sup>32</sup>

Adapun bahan dan tujuan tepung stabea petik matai adalah sebagai berikut:

- a. Beras dengan tujuan agar dalam membina rumah tangga nanti kedua calon mempelai dimudahkan rezekinya.
- b. Kunik atau kunyit dengan tujuan agar mereka selalu menghargai adat, karena kunik atau kunyit adalah lambang permata adat Rejang.
- c. Daun sergayau atau daun sedingin dengan tujuan agar dalam membina rumah tangga nanti agar dalam membina rumah tangga nanti kedua calon mempelai selalu diberi kesabaran dan diberi ketenangan.

---

<sup>32</sup> *Ibid*, hal.53-55

- d. Kikisan selon (kuku) dengan tujuan agar dalam membina rumah tangga nanti kedua calon mempelai tidak mudah cemburuan.
- e. Kikisan 4 (empat) kayu sudut masjid atau mushola dengan tujuan agar dalam membina rumah tangga nanti kedua calon mempelai disukai oleh masyarakat dan keluarga masing-masing calon mempelai.
- f. Kikisan patet ndea (pijakan tangga) dengan tujuan agar dalam membina rumah tangga nanti kedua calon mempelai tidak mudah cemburuan.
- g. Bioa tangis tepok (air di dinding tebing).

## C. Perkawinan

### 1. Pengertian Perkawinan

Istilah yang digunakan dalam bahasa arab pada istilah – istilah fiqih tentang perkawinan adalah *munakahat/* nikah, sedangkan dalam bahasa arab pada perundang – undangan tentang perkawinan, yaitu *Ahkam Al-Zawaj* atau *Ahkam izwaj*. Dan dalam bahasa inggris, baik dalam buku-buku maupun perundang-undangan tentang perkawinan digunakan istilah *Islamic Marriage Law*, dan *Islamic Marriage Ordinance*. Sementara dalam bahasa Indonesia digunakan istilah Hukum Perkawinan.<sup>33</sup> Yang dimaksud dengan *munakahat*,

---

<sup>33</sup> Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), hal. 3

yaitu hukum yang mengatur hubungan antaranggota keluarga.<sup>34</sup> Ada yang menyamakan antara hukum keluarga dan hukum perkawinan, misalnya Prof Subekti menggunakan hukum keluarga dan sayuti thalib menggunakan kekeluargaan.<sup>35</sup> Walaupun ada yang menyamakan antara hukum keluarga dengan hukum perkawinan, namun menurut Musthafa Ahmad al-Zarqa ruang lingkup hukum keluarga lebih luas dari pada hukum perkawinan. Ruang lingkup hukum keluarga (*al- ahwal al-syakhshiyah*) pada dasarnya meliputi tiga macam subsistem hukum yaitu:

- a. Perkawinan (*munakahat*) dan hal-hal yang bertalian dengannya.
- b. Perwalian dan wasiat (*al-walayah wal washaya*).
- c. Kewarisan (*al-mawarits*).

Secara etimologi perkawinan dalam bahasa arab berarti nikah atau zawaj. Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang arab dan banyak terdapat dalam Al-Qur'an dan hadist Nabi. Al-Nikah mempunyai arti *Al-Wath'i, Al-Dhommuh, Al-Tadakhul, Al-jam'u*<sup>36</sup> atau ibarat '*an al-wath wa al aqd* yang berarti bersetubuh, hubungan badan, berkumpul, *jima'* dan akad.

Secara terminologis perkawinan (nikah) yaitu akad yang membolehkan terjadinya *istima'* (persetubuhan) dengan seorang wanita,

---

<sup>34</sup> *Ibid.*, hal. 3

<sup>35</sup> *Ibid.*, hal. 3

<sup>36</sup> *Ibid.*, hal. 4



selama seorang wanita tersebut bukan dengan wanita yang diharamkan baik dengan sebab keturunan atau seperti sebab susuan.<sup>37</sup>

*“Nikah adalah akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami-istri) antara pria dan wanita dan mengadakan tolong-menolong serta memberi batas hak bagi pemiliknya dan pemenuhan kewajiban masing-masing.”*<sup>38</sup>

Dari definisi diatas ada yang menarik untuk dicermati. Dalam kitab-kitab fikih seperti yang telah diuraikan dimuka, tampaknya para ulama mendefinisikan perkawinan semata-mata dalam konteks hubungan biologis saja. Hal ini wajar karena makna asal dari nikah itu sendiri berkonotasi hubungan seksual. Biasanya para ulama dalam merumuskan definisi tidak akan menyimpang apa lagi berbeda makna aslinya. Disamping itu harus jujur diakui yang menyebabkan laki-laki dan perempuan tertarik untuk menjalani hubungan adalah dorongan-dorongan yang berifat biologis baik disebabkan karena ingin mendapatkan keturunan ataupun karena memenuhi kebutuhan seksualnya.

Perkawinan harus dilihat dari tiga segi pandangan.

1. Perkawinan dilihat dari segi hukum

---

<sup>37</sup> *Ibid.*, hal. 4

<sup>38</sup> *Ibid.*, hal. 4

Dipandang dari segi hukum, perkawinan itu merupakan suatu perjanjian. Oleh Q.IV: 21, dinyatakan “perkawinan adalah perjanjian yang sangat kuat” disebut dengan kata-kata “*mitsaaqaan ghaliizhaan*”.

juga dapat dikemukakan sebagai alasan untuk mengatakan perkawinan itu merupakan suatu perjanjian ialah karena adanya:

- a. Cara mengadakan ikatan perkawinan telah diatur terlebih dahulu yaitu dengan aqad nikah dan dengan rukun dan syarat tertentu.
- b. Cara menguraikan atau memutuskan ikatan perkawinan juga telah diatur sebelumnya yaitu dengan prosedur talaq, kemungkinan fasakh, syiqaq dan sebagainya.

## 2. Segi sosial dari suatu perkawinan

Dalam masyarakat setiap bangsa, ditemui suatu penilaian yang umum, ialah bahwa orang yang berkeluarga atau pernah berkeluarga mempunyai kedudukan yang lebih dihargai dari mereka yang tidak kawin.

## 3. Pandangan suatu perkawinan dari segi agama suatu segi yang sangat penting. Dalam agama, perkawinan itu dianggap suatu lembaga yang suci. Upacara perkawinan adalah upacara yang suci, yang kedua pihak dihubungkan menjadi pasangan suami istri

atau saling minta menjadi pasangan hidupnya dengan mempergunakan nama Allah sebagai diingatkan oleh Q. IV: 1.<sup>39</sup>

Undang-Undang Perkawinan yang berlaku di Indonesia merumuskan dengan:

*“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa”*.<sup>40</sup>

Perkawinan menurut Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau miittsaqan ghalizhan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>41</sup> Jadi prinsip pergaulan antara suami dan istri itu hendaklah:

- a. Pergaulan yang makruf (pergaulan yang baik) yaitu saling menjaga rahasia masing-masing.
- b. Pergaulan yang sakinah (pergaulan yang aman dan tentram).
- c. Pergaulan yang mengalami rasa mawaddah (saling mencintai terutama dimasa muda (remaja)
- d. Pergaulan yang disertai rahmah (rasa santun menyantuni terutama setelah masa tua).

---

<sup>39</sup> *Ibid.*, hal. 5

<sup>40</sup> *Ibid.*, hal. 5

<sup>41</sup> *Ibid.*, hal. 5

Didalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 pasal 1 perkawinan didefenisikan sebagai berikut :

*“Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”*.<sup>42</sup>

Dengan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri diwujudkan bahwa perkawinan itu tidak hanya cukup dengan adanya hubungan antara seorang pria dan wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri, dengan kata lain dapat disebut dengan jasmani. Sedangkan dalam kompilasi hukum islam (KHI) bawasannya perkawinan didefnisikan sebagai berikut :

*“Yaitu akad yang kuat atau miitsaqan ghlizhan, untuk menaati Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah, dan pernikahan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warohmah”*.<sup>43</sup>

## **2. Syarat dan Rukun Perkawinan**

Kata rukun berasal dari bahasa arab, *rukunm* jamaknya *arkan*, secara harfiah antara lain berarti tiang, penopang dan sandaran, kekuatan, perkara

---

<sup>42</sup> Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Tentang Pernikahan, (Bandung:Citra Umbara, 2009) hal. 2

<sup>43</sup> *Ibid.*, hal 228

besar, bagian, unsur atau elemen. Eukun menurut pendapat para ahli hukum islam adalah sesuatu yang terbentuk sesuatu yang lain dari keberadaannya. Syarat berasal dari bahasa Arab, *syarat* jamaknya *syari'at* secara literatur berarti bertanda indikasi dan memastikan. Syarat menurut termonologi para fuqaha ialah suatu ketidak adanya mengharuskan (mengakibatkan) tidak ada hukum itu sendiri.

Menurut jumhur ulama rukun perkawinan itu ada 5 (lima), dan masing masing rukun itu mempunyai syarat-syarat tertentu. Syarat dan rukunnya adalah sebagai berikut :

1. Calon suami, syarat-syaratnya yaitu :
  - a. Beragama islam
  - b. Laki-laki
  - c. Jelas orangnya
  - d. Dapat memberikan persetujuan
  - e. Tidak mendapat halangan perkawian
2. Calon istri, syarat-syaratnya yaitu :
  - a. Beragama islam
  - b. Perempuan
  - c. Jelas orangnya
  - d. Dapat dimintai persetujuannya
  - e. Tidak terdapat halangan perkawinan

3. Wali nikah, syarat-syaratnya yaitu :
  - a. Laki-laki
  - b. Dewasa
  - c. Memiliki hak perwalian
  - d. Tidak terdapat halangan perwaliannya
4. Saksi nikah, syarat-syaratnya yaitu :
  - a. Minimal dua orang laki-laki
  - b. Hadir dalam hijab qabul
  - c. Dapat mengerti maksud akad
  - d. Islam
  - e. Dewasa
5. Ijab qabul, syarat-syaratnya yaitu :
  - a. Adanya pertanyaan mengawinkan daei wali
  - b. Adanya pernyataan menerima dari calon mempelai
  - c. Memakai kata-kata nikah, tazwij atau terjemahan dari kedua kata tersebut
  - d. Antara ijab dab qabul bersambungan
  - e. Orang yang terkait ijab dan qabul tidak sedang irham haji atau umrah

- f. Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimal empat orang yaitu calon mempelai atau wakilnya, wali dari mempelai wanita, dan dua orang saksi.<sup>44</sup>

### 3. Tujuan dan Hikmah melakukan perkawinan

Menurut Prof. Mahmud Junus sebagaimana dikutip oleh Mardani, tujuan perkawinan ialah menurut perintah Allah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur.<sup>45</sup>

Tujuan perkawinan dalam Islam selain untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani dan rohani manusia, juga sekaligus untuk membentuk keluarga dan memelihara serta meneruskan keturunan dalam menjadikan hidupnya di dunia ini, mencegah perzinahan, agar tercipta ketenangan dan ketentraman jiwa bagi yang bersangkutan, ketentraman keluarga dan masyarakat.

Secara rinci tujuan perkawinan yaitu sebagai berikut :

- a. Menghalakan hubungan kelamin untuk memenuhi tuntutan hajat tabit kemanusiaan.

---

hal.10 <sup>44</sup> Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern*, (Graha Ilmu, Yogyakarta, 2011)

<sup>45</sup> *Ibid*, hal 11

- b. Membentuk rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
- c. Memperoleh keturunan yang sah.
- d. Menumbuhkan kesungguhan berusaha mencari rezeki penghidupan yang halal, memperbesar rasa tanggung jawab.
- e. Membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah (keluarga yang tentram, penuh cinta kasih, dan kasih sayang).
- f. Ikatan perkawinan sebagai miitsaqan ghalizan sekaligus mentaati perintah Allah SAW bertujuan untuk mkembentuk dan membina tercapainya ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dalam kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan syariat Hukum Islam.

Adapun hikmah melakukan perkawinan adalah sebagai berikut :

- a. Menghindari terjadinya perzinahan.
- b. Menikah dapat merendahkan pandangan mata dari melihat perempuan yang diharamkan.
- c. Menghindari terjadinya penyakit kelamin yang diakibatkan oleh perzinahan seperti aids.
- d. Lebih menumbuhkembangkan kemantapan jiwa dan kedewasaan serta tanggung jawab kepada keluarga.
- e. Nikah merupakan setengah dari agama.



- f. Menimbulkan kesungguhan, keberanian, kesabaran, dan rasa tanggung jawab kepada keluarga, masyarakat dan negara.

#### **4. Hukum melakukan perkawinan**

Dasar persyariaan nikah adalah al-Qur'an, al-Sunnah dan ijma. Namun sebagian ulama berpendapat hukum aala melakukan perkawinan adalah mubah (boleh). Hukum tersebut bisa berubah menjadi sunnah, wajib, halal, makruh tergantung kepada *illat* hukum.

- a. Hukum nikah menjadi sunnah apabila seseorang dipandang dari segi pertumbuhan jasmaninya wajar dan cenderung ia mempunyai keinginan untuk nikah dan sudah mempunyai penghasilan yang tetap.
- b. Hukum nikah menjadi wajib apabila seseorang dipandang dari segi jasmaninya telah dewasa dan dia telah mempunyai penghasilan yang tetap serta ia sudah sangat berkeinginan untuk menikahi sehingga apabila ia tidak menikah dikhawatirkan terjerumus dari perbuatan zinah.
- c. Hukum nikah menjadi makruh apabila seseorang secara jasmani atau umur telah cukup walau belum terlalu mendesak. Tetapi belum mempunyai penghasilan tetap sehingga bila ia kawin akan membawa kesengsaraan hidup bagi anak dan istrinya.

- d. Hukum nikah menjadi haram apabila seseorang mengawini seorang wanita dengan maksud untuk menganiaya atau mengolok-oloknya atau untuk membalas dendam.

## 5. Larangan dalam perkawinan

Yang dimaksud dengan larangan perkawinan dalam bahasan ini adalah perempuan-perempuan yang tidak boleh dikawini. Keseluruhan di atur dalam al-Qur'an, ada yang bersifat mu'abbad (selamanya) dan ghairu mu'abbad/muaqqad (tidak selamanya). Yang bersifat mu'abbad ada 3 (tiga) yaitu :

1. Disebabakan karena ada hubungan nasab.

Termasuk hubungan nasab : ibu, anak, saudara, saudara ayah, saudara ibu, anak dari saudara laki-laki, anak dari saudara perempuan. Keharaman perempuan-perempuan yang disebutkan diatas berdasarkan al-Qur'an surat An-nisa ayat 23 yang berbunyi:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ  
وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ  
مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبِّبَاتُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّن

نَسَائِكُمْ الَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ  
عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا  
بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٢٣﴾

Artinya: “Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.(Q.S An-Nisa:23)

Maksud ibu disini ialah ibu, nenek dan seterusnya ke atas. dan yang dimaksud dengan anak perempuan ialah anak perempuan, cucu perempuan dan seterusnya ke bawah, demikian juga yang lain-lainnya. sedang yang dimaksud dengan anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu, menurut jumhur ulama Termasuk juga anak tiri yang tidak dalam pemeliharaannya.

## 2. Disebabkan adanya pertalian susuan.

Bila seorang anak menyusui kepada seseorang perempuan, maka air susu perempuan itu menjadi darah daging dan pertumbuhan bagi si anak

sehingga perempuan yang menyusukan itu telah seperti ibunya. Ibu tersebut menghasilkan susu karena kehamilan yang disebabkan hubungannya dengan suaminya, sehingga suami itu sudah seperti ayahnya. Sebaliknya bagi ibu yang menyusukan dan suaminya anak tersebut sudah seperti anaknya. Demikian anak yang dilahirkan oleh ibu itu seperti saudara dari anak-anak menyusu kepada ibu tersebut, sehingga hubungan susuan sudah seperti hubungan nasab. Disebabkan adanya pertalian kerabat semenda.

Didalam istilah fiqh disebut hubungan mushaharah. Perempuan-perempuan yang tidak boleh dikawini oleh seorang laki-laki untuk selamanya karena adanya pertalian kerabat semenda. Empat perempuan yang dilarang dinikahi dengan sebab pertalian semenda tersebut berdasarkan al-Qur'an surat An-Nisa ayat 22-23 :

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ  
فَحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٢٢﴾

*Artinya: "Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu Amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh)". (Q.S An-Nisa: 22)*

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ  
وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ

مِنَ الرِّضْعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبِّبَاتِكُمُ الَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّنْ  
 نِّسَائِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ  
 عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ  
 الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٢٣﴾

*Artinya: "Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang". (Q.S An-Nisa: 23)*

Adapun larangan perkawinan yang bersifat gairu mu'abbad (tidak selamanya) adalah:

#### 1. Mengawini dua orang saudara dalam satu masa

Bila seorang laki-laki telah mengawini seorang perempuan, dalam waktu yang sama dia tidak boleh mengawini saudara dari perempuan itu.

Hal itu dijelaskan dalam al-Qur'an surat An-Nisa 23,

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ  
 وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأَخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمْ الَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ

مِنَ الرِّضْعَةِ وَأُمَّهَتْ نِسَائِكُمْ وَرَبَّتَبِكُمْ الَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّنْ  
 نِّسَائِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ  
 عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ  
 الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٢٣﴾

*Artinya: Ddiharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan[281]; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.(Q.S.An-Nisa: 23)*

## 2. Poligami diluar batas

Seorang laki-laki dalam perkawinan poligami paling banyak mengawini empat orang dan tidak boleh lebih dari itu. Hal ini berdasarkan firman Allah dalm surat An-nisa ayat 3 :

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ  
 وَثُلَاثَ وَرُبْعًا ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ  
 أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٤﴾

*Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.(Q.S An-Nisa:3)*

### 3. Larangan karena ikatan perkawinan.

Seorang wanita yang sedang terikat tali perkawinan haram dikawini oleh siapapun bahkan perempuan yang sedang dalam perkawinan itu dilarang untuk dilamar baik dalam ucapan terus terang maupun sindiran. Hal ini dijelaskan dalam surat An-nisa ayat 24 :

﴿ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۗ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ۚ  
 وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ  
 مُسْفِحِينَ ۗ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ۗ وَلَا  
 جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا  
 حَكِيمًا ۝﴾

*Artinya: “Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. dan Dihalalkan bagi kamu selain yang demikian[ (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan Tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.(Q.S An-Nisa:24)*

### 4. Larangan karena talaq tiga

Seorang suami yang menceraikan istrinya dengan talaq tiga, baik sekaligus atau bertahap, mantan suaminya haram mengawininya sampai mantan istri itu kawin dengan laki-laki lain dan habis pula iddah.

#### 5. Larangan karena ihram.

Perempuan yang sedang ihram, baik ihram haji maupu ihram umrah, tidak boleh dikawini oleh laki-laki baik laki-laki itu sedang ihram pula atau tidak. Hal ini dijelaskan oleh Sabda Nabi yang diriwayatkan Muslim :

لَمُحْرَمٌ لَا يَنْكِحُ وَلَا يَحْتَبُ

Artinya: “ seseorang yang berihram tidak boleh menikah dan meminang”.  
(H.R Muslim)

#### 6. Larangan karena perzinahan

Bahasan berkenaan dengan pezina ini menyangkut dua hal, yaitu dengan pezina dan kawin dengan pezina yang sedang hamil atau perempuan hal hamil akibat zina.

##### 1) Kawin dengan pezina

Perempuan pezina haram dikawini oleh laki-laki baik (bukan pezina). Hal ini dijelaskan dalm al-Qur'an surat An-nur ayat 3 :

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ

مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴿٣﴾

Artinya: “Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik;



*dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin”.(Q.S An-Nur : 3)*

## 2) Kawin dengan perempuan hamil karena zina.

Dalam hal mengawini perempuan hamil karena zina ulama berbeda pendapat dalam hal menetapkan hukumnya. Ulama Hanafiah dan Ulama Hanabilah mengatakan bahwa, perempuan itu tidak boleh dikawini kecuali setelah ia melahirkan anaknya, sebagaimana tidak boleh mengawini perempuan pada masa iddah hamil. Ulama Syafi'iyah, Hanaafiyah dan Zahiriah mengatakan bahwa, perempuan yang sedang hamil karena zina itu boleh dikawini tanpa menunggu kelahiran bayi yang dikandungnya.

## 7. Larangan karena beda agama

Larangan ini berdasarkan al-Qur'an surat Al-baqarah ayat 221:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ ۚ وَلَا أُمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا  
 أَعَجَبْتُمْ ۗ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ  
 مُّشْرِكٍ وَلَا أَعَجَبْتُمْ ۗ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۖ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ  
 وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۖ وَيُبَيِّنُ ۖ آيَاتِهِ ۖ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٢٢١﴾

*Artinya: “Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan*

*wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran”.(Q.S Al-Baqarah: 221)*

## D. HUKUM ISLAM

### 1. Pengertian hukum islam

Sering orang menyamakan istilah Hukum Islam dengan syari’at atau fiqih. Padahal bila kita cermati lebih dalam akan jelas pengertian dan perbedaan masing-masing serta cakupan bahasannya.

Sebelum penulis memberikan pengertian hukum islam, terlebih dahulu memberikan pengertian hukum. Kata hukum secara etimologi berasal dari kata akar kata bahasa arab, yaitu *hukm* yang mendapat imbuhan *hu* dan sehingga mejadi (*hukm*) bentuk masdar dari (*hukm*, *hukm*) Selain itu merupakan bentuk mufrad dan bentuk jamaknya adalah *ahkām*.<sup>46</sup>

Berdasarkan akart kata tersebut, melahirkan kata *hukm* yang artinya kebijaksanaan. Maksudnya, orang yang memahami hukum lalu mengamalkannya dalam kehidupan sehari-harinya dianggap sebagai orang bijaksana.

---

<sup>46</sup> Mardani, *Hukum islam*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010), hal.7

### a. Syari'ah

syariah secara etimologis (bahasa) berarti “ jalan tempat keluarnya air untuk minum”. Kata ini kemudian dikonotasikan oleh bangsa Arab dengan jalan lurus yang harus diturut. Secara terminologis (istilah) syari'ah, menurut Syaikh Mahmud Syaltut, mengandung arti hukum-hukum dan tata aturan yang Allah syari'atkan bagi hambanya untuk diikuti. Menurut Faruq Nabhan, secara istilah syari'at berarti “segala sesuatu yang disyari'atkan Allah kepada hamba-hambanya. Sedangkan menurut Manna' Al-Qathan, syari'at berarti segala ketentuan Allah yang disyari'atkan bagi hamba-hambanya, baik menyangkut akidah, ibadah, akhlak maupun muamalah”.

Dari ketiga defenisi diatas dapat disimpulkan bahwa syari'ah itu identik dengan agama. Hal ini sejalan dengan firman Allah pada surat Al-Syura : 13

﴿ شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ ۚ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ ۗ اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ ﴾

Artinya: “Dia telah mensyari'atkan bagi kamu tentang agama apa yang telah diwasiatkan-Nya kepada Nuh dan apa yang telah

*Kami wahyukan kepadamu dan apa yang telah Kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa Yaitu: Tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya. Amat berat bagi orang-orang musyrik agama yang kamu seru mereka kepadanya. Allah menarik kepada agama itu orang yang dikehendaki-Nya dan memberi petunjuk kepada (agama)-Nya orang yang kembali (kepada-Nya)".(Q.S Al-Syura:13)*

Walaupun pada mulanya syari'ah diartikan dengan agama, tetapi kemudian ia dikhususkan untuk *hukum a'maliyah*. Pengkhususan ini untuk membedakan antara agama dengan syari'ah, karena pada hakekatnya agama itu dan berlaku secara universal. Sedangkan syariah berbeda antara satu umat dengan umat lainnya.

Dalam perkembangannya selanjutnya kata syari'ah tertuju atau digunakan untuk menunjukkan hukum-hukum Islam, baik yang ditetapkan langsung oleh al'Quran dan Sunnah maupun, maupun yang dicampuri oleh pemikiran manusia (ijtihad).

Istilah syari'ah erat kaitannya dengan istilah tasyri'. Syariah tertuju pada materi hukum, sedangkan tasyri' merupakan penetapan materi syari'ah tersebut. Pengetahuan tentang tasyri' berarti pengetahuan tentang cara, proses, dasar, dan tujuan Allah menetapkan hukum-hukum tersebut.

## **b. Fiqih**

Secara semantis kata fiqih bermakna “ mengetahui sesuatu dan memahami yang baik “. Sedangkan secara terminologis, fiqih

menurut Abu Zahrah dalam kitab *Ushul Fiqh*-nya, adalah mengetahui hukum-hukum syara' yang bersifat 'amaliyah yang dikaji dari dalil-dalinya terperinci. Menurut Al-Amidi fiqh berarti " ilmu tentang seperangkat hukum syara' yang bersifat *furu'iyah* yang didapatkan melalui penalaran dan *istidlal*.<sup>47</sup>

Dari defenisi tersebut dapat diambil pengertian bahwa fiqh itu bukanlah hukum syara' itu sendiri, tetapi interpretasi terhadap hukum syara'. Kerena fiqh hanya merupakan interpretasi yang bersifat *zanni* yang terikat dengan situasi dan kondisi yang melingkupinya, maka fiqh senantiasa berubah seiring dengan pembahan waktu dan tempat.

Dari defenisi diatas hakikat fiqh dapat dipahami yaitu:

1. Fiqh adalah ilmu tentang hukum syara'
2. Fiqh membicarakan hal-hal yang bersifat '*amaliyah furu'iyah* (praktis dan bersifat cabang).
3. Pengetahuan tentang hukum syara' didasarkan pada dahl tafsili, yakni Al-Qur'an dan Hadist.
4. Fiqih digali dan ditemukan melalui penalaran dan *istidlal* mujtahid.

---

<sup>47</sup> *Ibid*, hal. 12

Dari defenisi yang dikemukakan diatas dapat dipahami bahwa hukum Islam mencakup Hukum Syari'ah dan Hukum Fiqh, karena arti syarak dan fiqh terkandung didalamnya.

## 2. Ruang Lingkup Hukum Islam

Para ulama membagi ruang lingkup Hukum Islam (fiqh) menjadi dua yaitu:

### a. Ahkam Al-Ibadat

Ahkam Al-Ibadat, yaitu ketentua-ketentuan atau hukum yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya. *Ahkam Al- Ibadat* ini dibedakan kepada *Ibadat Mahdlah* dan *Ibadat Ghair Mahdlah*.

*Ibadat Mahdlah* adalah jenis ibadat yang cara, waktu atau tempatnya sudah ditentukan, seperti *shalat, shaum, zakat, haji, nadzar, sumpah*.

Sedangkan *Ibadat Ghair Mahdlah* adalah jenis ibadat yang cara, waktu atau tempatnya sudah dutentukan, seperti *shalat, sahum, zakat, haji,nadzar, sumpah*. Sedangkan ibadat *ghair mahdlah* adalah semua bentuk pengabdian kepada Allah SWT, dan setiap perkataan atau perbuatan yang memberikan manfaat kepada manusia pada umumnya, seperti berbuat baik kepada orang lain dan lain sebagainya.

### b. Ahkam Al-Mu'malat

*Ahkam Al-Mu'malat*, yaitu ketentuan-ketentuan atau hukum yang mengatur hubungan antar manusia (makhluk), yang terdiri dari:

1. Ahkam Al-ahwal Al-syahsiyat (Hukum orang dan keluarga), yaitu hukum tentang orang (subyek hukum) dan hukum keluarga, seperti hukum perkawinan.
2. Ahkam Al- Madaniyat (Hukum benda), yaitu hukum yang mengatur masalah yang berkaitan dengan benda.
3. Al-ahkam Al-Jinaiyat (Hukum Pidana Islam), yaitu hukum yang berhubungan dengan perbuatan yang dilarang atau tindak pidana.
4. Al-Ahkam Al-Qadla wa Al-Murafa'at (Hukum Acara), yaitu hukum yang berkaitan dengan acara di pengadilan.
5. Ahkam Al-Dusturiyah (Hukum Tata Negara dan Perundang-undangan), yaitu hukum yang berkaitan dengan masalah politik.
6. Ahkam Al-Dauliyah (Hukum Internasional), yaitu hukum yang mengatur hubungan antar negara.
7. Ahkam Al-Iqtishadiyah (Hukum Perekonomian dan Moneter), yaitu hukum tentang perekonomian dan keuangan.

Jika ruang lingkup syariah diatas dianalisis objek pembahasannya, tampak mencerminkan seperangkat norma ilahi yang mengatur tata hubungan manusia dengan Allah, hubungan manusia dengan manusia lain dalam kehidupan sosial, hubungan manusia dengan benda dan alam lingkungan hidupnya.

### 3. Ciri-Ciri Hukum Islam

Berdasarkan penelitian para ulama dapat disimpulkan ciri-ciri hukum islam sebagai berikut:

- a. Hukum Islam bersumber kepada wahyu (Alqur'an dan Al-Sunnah)
- b. Hukum Islam pelaksanaannya didorong oleh aqidah dan akhlaq
- c. Pembalasan yang diperoleh dalam melaksanakan hukum islam adalah dunia dan akhirat
- d. Tabiat kecenderungan hukum islam adalah jama'ah
- e. Hukum Islam tidak dipengaruhi oleh hukum produk manusia, baik hukum Romawi maupun hukum lainnya.
- f. Hukum Islam membawa kemaslahatan dan kebahagiaan hidup (rahmat bagi alam semesta)
- g. Hukum Islam mempunyai istilah kunci, yaitu a) syari'ah, dan b) fiqh.
- h. Hukum Islam terdiri dari dua bidang utama, yaitu 1) Hukum ibadah, dan 2) Hukum muamalah dari arti luas.
- i. Hukum Islam menerima perkembangan sesuai dengan perkembangan zaman
- j. Hukum Islam mendahulukan kewajiban dari hak
- k. Hukum Islam bersifat universal (berlaku untuk seluruh umat islam dimanapun berada)



- l. Hukum Islam menghormati martabat manusia sebagai kesatuan rohani dan jasmani serta kemuliaan manusia.
- m. Hukum Islam dapat dibagi menjadi: Hukum taklifi (hukum yang lima) dan Hukum wadh'i (hukum yang mengandung sebab).
- n. Pelaksanaanya dalam praktik digerakkan oleh iman dan akhlak mulia islam.<sup>48</sup>

#### **4. Sumber-sumber Hukum Islam**

##### **a. Al-Qur'an**

Kata Al-Qur'an adalah masdar dari kata qaea'a yang berarti bacaan, atau yang tertulis padanya.

Menurut istilah, Al-Qur'an adalah firman Allah Swt yang berupa mukjizat yang diturunkan kepada nabi Muhammad Saw, ditulis dalam musnaf, dinukilkan secara mutawatir dan merupakan ibadah bagi pembacanya. Secara garis besar hukum-hukum dalam Al-Qur'an dapat dibagi menjadi 3 macam, yaitu:

1. Hukum I'tiqadiyah, yaitu hukum yang mengatur hubungan manusia dengan Allah dalam hal berhubungan dengan keyakinan.
2. Hukum Khulukiyah, yaitu hukum yang berkaitan dengan pergaulan manusia terutama mengenai sifat-sifat baik yang harus dimiliki dan sifat-sifat buruk yang harus di jauhi dalam kehidupan bermasyarakat.

---

<sup>48</sup> *Ibid*, hal 18-20

3. Hukum Amaliyah, yaitu hukum yang menyangkut tindak tanduk manusia dalam hal tingkah laku lahiriyah dalam dengan hubungan dengan Allah maupun hubungan dengan sesama manusia.<sup>49</sup>

b. Al-Hadist

Segala sesuatu yang bersandarkan dari perintah, perilaku dan persetujuan Nabi Muhammad Saw, sebagai penyempurna dari hukum yang terdapat dari Al-Qur'an

c. Ijma' para ulama

Secara etimologi ijma' berarti kesepakatan atau sependapat tentang sesuatu. Juga ada yang menyatakan arti ijma' yang lain adalah kehendak atau maksud hati. Sedangkan menurut istilah ijma' adalah kesepakatan semua mujtahidin umat islam pada suatu masa setelah kewafatan Rasulullah Saw mengenai suatu kejadian/kasus.

Dilihat dari terjadinya ijma', dapat dibagi dalam peringkat:

1. Ijma' Sharih, yaitu ijma' yang terjadi setelah masing-masing mujtahid mengemukakan pendapatnya secara jelas dan terbuka baik melalui ucapan, tulisan maupun perbuatan.
2. Ijma' Sukuti, yaitu kesepakatan ulama dengan cara seorang atau beberapa orang mujtahid mengemukakan pendapatnya, kemudian pendapat tersebut tersebar luas dan diketahui orang banyak, namun

---

<sup>49</sup> Busriyanti, *Ushul Fiqh*, (Bengkulu: LP2 STAIN CURUP, 2011), hal.23-29

tidakn seorang pun diantara mujtahid yang lain mengemukakan pendapat yang berbeda menyanggah pendapat tersebut.<sup>50</sup>

d. Qiyas

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia qiyas sama artinya dengan kias yang memiliki makna ibarat, sindiran, perumpamaan.<sup>51</sup>

Qiyas menurut bahasa berarti mengukur, membandingkan sesuatu dengan yang lain. Sedangkan menurut istilah qiyas berarti menghubungkan suatu kejadian yang tidak ada nash nya kepada kejadian yang lain yang ada nash nya, dalam hukum yang telah ditetapkan oleh nash karena adanya kesmaan dua kejadian itu dalam illat hukumnya.

Dilihat dari illatnya yang terdapat dalam *furu'* dibandingkan dengan kekuatan illat yang terdapat dalam *ashal*, dari segi ini qiyas ada 3 macam:

1. Qiyas al-Aulawi yaitu qiyas yang hukumnya pada *Furu'* lebih kuat dari pada hukum *ashal* karena illat yang terdapat pada *furu'* lebih kuat.
2. Qiyas al-Musawi yaitu hukum pada *furu'* sama setingkat kualitasnya dengan hukum yang ada pada *ashal* karena kualitas illat keduanya juga sama.

---

<sup>50</sup> *Ibid*, hal. 49-52

<sup>51</sup> Team Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (kbbi)*, Edisi Baru, (Jakarta: Pustaka Phoenix, 2007), hal 448.

3. Qiyas al-Adna yaitu qiyas illat pada furu' lebih lemah dari pada illat yang terdapat pada ashal.<sup>52</sup>

e. Ijtihad

Usaha yang sungguh-sungguh, yang sebenarnya bisa dilaksanakan oleh siapa saja yang sudah berusaha mencari ilmu untuk memutuskan suatu perkara yang tidak dibahs dalam Al-Qur'an maupun hadist dengan syarat menggunakan akal sehat dan pertimbangan matang.<sup>53</sup>

## 5. Tujuan Hukum Islam

Abu Ishaq al Shatibi (m.d.790/1388) merumuskan lima tujuan hukum<sup>54</sup> islam, yakni memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Yang kemudian disepakati oleh ilmuan hukum islam lainnya. Kelima tujuan hukum islam itu didalam kepustakaan disebut *Al-maqasid Al-khamsah* atau Al- maqasid Al- shari'ah.

Tujuan hukum Islam tersebut diatas dapat dilihat dari dua segi yakni:

- a. Pembuat hukum Islam yaitu Allah dan Rasul-nya islam itu, tujuannya adalah untuk memenuhi keperluan hidup manusia yang bersifat primer, sekunder dan tertier yang dalam kepustakaan hukum islam masing-masing disebut dengan istilah daruriyyat, hajjiyat, dan tahsiniyyat.

---

<sup>52</sup> *Ibid*, hal. 57-63.

<sup>53</sup> Ahmad Azhar Basjir, *Asas-asas Hukum Islam (Hukum Perdata Islam)*,(Perpustakaan Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 1990). Hal.1

- b. Segi manusia yang menjadi pelaku dan pelaksana hukum Islam itu, tujuannya adalah untuk ditaati dan dilaksanakan oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari.

Kepentingan hidup manusia yang bersifat primer yang disebut dengan istilah *daruriyyat* tersebut diatas menunjukkan merupakan tujuan utama yang harus dipelihara oleh hukum Islam. Kepentingan-kepentingan yang harus dipelihara itu ialah agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

## 6. Metode-Metode Istinbat Dalam Hukum Islam

### a. Istihsan

Istihsan menurut bahasa adalah menganggap baik sesuatu, sedangkan menurut istilah ialah berpindahnya seorang mujtahid dari tuntunan *qiyas jali* (qiyas nyata) kepada *qiyas khafi* (qiyas samar), atau dari hukum *kulli* (umum) kepada hukum pengecualian, karena ada dalil yang menyebabkan dia mencela akalnya, dan dimungkinkan baginya perpindahan ini.<sup>55</sup>

Berdasarkan definisi diatas istihsan dapat dibagi kepada :

1. *Istishsan bi al-Nash* (istihsan dengan nash) yaitu berpalingnya mujtahid dari hukum yang dikehendaki oleh ketentuan umum kepada hukum yang dikehendaki oleh nash.

---

<sup>55</sup> Abdul Wahhab Khalaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993), hal. 120

2. *Istihsan bi al-Ijmu* (istihsan dengan ijma') atau juga yang menyamakan dengan istihsan dengan 'urf (adat) yaitu meninggalkan hukum yang ditetapkan dengan ketentuan yang sudah ada dengan hukum lain dimana hukum yang kedua sudah menjadi suatu kesepakatan dan sudah menjadi suatu kebiasaan yang umum berlaku ditengah masyarakat.
3. *Istihsan bi al-Dharurah* (istihsan dengan darurat) yaitu bentuk istihsan yang didalamnya terdapat suatu darurat (kesulitan yang sangat) yang membuat seorang mujtahid berpindah dari hukum yang seharusnya.<sup>56</sup>

b. Istishab

Istishab menurut bahasa arab yaitu mengakui adanya hubungan perkawinan. Sedangkan menurut istilah yaitu menetapkan sesuatu menurut keadaan sebelumnya sehingga terdapat dalil yang menunjukkan perubahan keadaan tau menjadikan hukum yang telah ditetapkan pada masa lampau secara kekal keadaan sehingga terdapat dalil yang menunjukkan atas perubahannya.

Bentuk-bentuk istishab, yaitu sebagai berikut :

1. *Istishab al-Baraah al-Ashliyah*, yaitu pada dasarnya seorang itu bebas dari beban hukum, sebelum dalil atau petunjuk menetapkan berlakunya beban hukum tersebut.

---

<sup>56</sup> *Op.Cit*, hal. 81-82

2. *Istihsan sifat*, yaitu mengukuhkan berlakunya suatu sifat.
3. *Istihsan ijma'*, yaitu mengukuhkan berlakunya hukum yang ditetapkan oleh ijma'
4. *Istihsan hukum adat*, yaitu menetapkan suatu hukum berdasarkan kemampuan akal sebelum datangnya wahtu.
5. *Istihsan dengan keumuman nash*, yaitu menetapkan atau tetap melaksanakan keumuman suatu nash sebelum ditemukan ada dalil lain yang menjelaskannya.

c. Masalah Mursalah


Maslahah Muesalah (kesejahteraan umum) yakni yang dimutlakkan, (masalah bersifat umum). Menurut istilah yaitu masalah dimana syar'i tidak mensyariatkan hukum untuk mewujudkan masalah itu, juga tidak terdapat dalil yang menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalannya.

Dilihat dari segi kekuatannya sebagai hujjah dalam menetapkan hukum, muslahah dapat dibagi menjadi 3 macam :

1. *Maslahah Daruriyah*, yaitu kemaslahatan yang menyangkut kebutuhan yang paling urgen dalam kehidupan manusia.
2. *Maslahah Hajiyyah* yaitu kemaslahatan yang menyakut kebutuhan hidup manusia yang bukan kebutuhan pokok.
3. *Maslahah Tahsiniyah* , yaitu kemaslahatan yang menyangkut kebutuhan yang merupakan kebutuhan pelengkap dalam hidup manusia.

d. *'Urf* (adat)

*'Urf* adalah sesuatu yang berulang-ulang dilakukan oleh masyarakat daerah tertentu, dan terus menerus dijalani oleh mereka, baik dalam hal demikian terjadi sepanjang masa atau pada masa tertentu saja. Kata *'Urf* berasal dari kata *'arafa, ya'rifu*. Kerap diartikan dengan *'al-ma'ruf* dengan arti sesuatu yang dikenal. Pengertian “dikenal” ini lebih dekat dengan pengertian “diakui orang lain”, kata *'urf* juga terdapat dalam Al-Qur'an dengan arti *ma'ruf* yang artinya kebijakan.<sup>57</sup> Hal tersebut terdapat dalam Al-Quran surah Al-Araf ayat 199:

 خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

*Artinya: “Jadilah Engkau Pema'af dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh”.(Q.S Al-Araf:199)*

*'Urf* ada dua macam yaitu *'urf shahih* dan *'urf fasid* (rusak).

*'Urf shahih* yaitu sesuatu yang sudah saling dikenal oleh manusia dan tidak bertentangan dengan dalil syara', juga tidak menghalalkan yang haram dan juga tidak membatalkan yang wajib.

*'Urf fasid* yaitu sesuatu yang telah dikenal manusia, tetapi sesuatu itu bertentangan dengan syara' atau menghalalkan yang haram dan membatalkan yang wajib.

<sup>57</sup> Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah,2011), hal. 161



## **BAB III**

### **GAMBARAN UMUM KELURAHAN TANJUNG AGUNG**

#### **A. Letak Geografis Kelurahan Tanjung Agung**

##### **1. Letak Kelurahan**

Kelurahan Tanjung Agung resmi beralih status dari Desa menjadi Kelurahan berdasarkan PERDA Nomor 10 Tahun 2008 tentang pemekaran / peralihan status dari Desa menjadi kelurahan Tanjung Agung terletak di daerah perbukitan dengan ketinggian 500 – 675 m dpl, dengan temperature udara yang sejuk dan berangin. Dengan tekstur tanah yang basah dan kaya akan material vulkanik. Luas wilayah Tanjung Agung yaitu 458,56 Ha. Kelurahan Tanjung Agung. Berada di Kecamatan Pelabai Berada Di Ibu kota Kabupaten Lebong dimana Di dalamnya Terdapat Kantor Bupati, Kantor DPRD, Polres Lebong, Pengadilan Agama Lebong dan Lainnya.

##### **2. Batas Wilayah**

Adapun batas wilayah Kelurahan Tanjung Agung adalah sebagai berikut :

- a. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Gunung Alam
- b. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Geragung
- c. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Danau
- d. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Talang Ulu

## B. Keadaan Demografis Kelurahan Tanjung Agung

### 1. Nama Kelurahan: Tanjung Agung

Kecamatan: Pelabai

Kabupaten : Lebong

Propinsi : Bengkulu

### 2. Penduduk Kelurahan Tanjung Agung

Jumlah Penduduk Laki-laki : 520

Jumlah Penduduk Perempuan : 490

Jumlah Kepala Keluarga : 900

Jumlah Rukun Tangga : 6

Jumlah Rukun Warga : 3

Jumlah penduduk : 1.010

### 3. Luwas Wilayah

Dengan rincian sebagai berikut : 458,56 Ha

Persawahan : ± 37 Ha

Pekarangan :

Tanah Kering : ± 279 Ha

Lain-lain :

Jarak Tempuh ke Puskesmas : 2 Km

### 4. Jumlah sarana

Masjid : 2 Unit

Mushollah	: 1 Unit
PAUD	: -
Sekolah Dasar	: 1 Unit
Sekolah TK	: -
Pos KB	: -
Sub KB	: -
Posyandu	: 1 Unit
UPKD	: -
Sarana Air Bersih	: 1 Unit
Balai Pertemuan	: 1 Unit
Kantor BIPP	: -

### **C. Keadaan Kependudukan dan Sosekbud**

#### **1. Kependudukan**

Jumlah penduduk kelurahan Tanjung Agung yaitu 1.010 jiwa yang terdiri dari 520 jiwa laki-laki, 490 jiwa perempuan. Kepada penduduk 13 per Km/ha. Distribusi penduduk kelurahan Tanjung Agung belum merata sepenuhnya, ada beberapa serta masih ada warganya yang menetap hanya sementara.

Secara Umum penduduk Kelurahan Tanjung Agung sebagai besar adalah :

- a. Suku Jawa
- b. Suku Rejang

c. Suku Minang

d. Suku Batak

Adapun bahasa yang banyak dipakai dalam komunitas sehari-hari di Kelurahan Tanjung Agung adalah Bahasa Rejang.

## 2. Sosial Ekonomi

Tingkat pendidikan penduduk di wilayah kelurahan Tanjung Agung sebahagian besar mengenyam pendidikan sampai ke Sekolah Menengah Atas bahkan ada sampai ke jenjang S1, namun demikian masih ada sebahagian penduduk yang mempunyai pendidikan hanya sampai sekolah dasar.

Komposisi penduduk Kelurahan Tanjung Agung mayoritas adalah suku Rejang. Komposisinya mencapai 90% jumlah penduduk. Selebihnya adalah suku Minang, Batak dan Jawa.

Sebahagian besar penduduk kelurahan Tanjung Agung adalah sebagai petani, budidaya pertanian yang banyak ditanam adalah Karet. Palawija dan kopi serta sebagai kecil dari jumlah penduduk yang menanam padi-padian hal ini dikarenakan belum adanya irigasi yang permanen.

Di Kelurahan Tanjung Agung terdapat, 5 unit toko dan 22 unit warung. Jenis kendaraan yang dimiliki oleh warga Kelurahan Tanjung Agung mayoritas sepeda motor 301 unit, kendaraan angkut orang 35 unit dan kendaraan barang 4 unit.

Pengetahuan masyarakat terhadap kesehatan pada umumnya sudah cukup baik hal ini terlihat dari pola hidup sehari-hari serta lingkungan yang sudah tertata sesuai dengan anjuran dari Dinas Kesehatan, namun demikian masih ada juga sebagian masyarakat masih kurang kesadarannya terhadap kesehatan lingkungan. Begitu pula kesadaran masyarakat terhadap kewajiban terutama masalah PBB Masih Rendah hal ini terbuka dengan pencapaian pajak tahun 2017 Sebesar 58%.

### 3. Budaya

Kehidupan sehari-hari masyarakat Kelurahan Tanjung Agung dalam berinteraksi/berbudaya saling menghargai menghormati terhadap adat istiadat yang ada atau yang berkembang dalam masyarakat, begitu juga masalah keagamaan dengan kata lain telah terjadi pembauran di dalam masyarakat.

### 4. Mata pencarian

Kelurahan Tanjung Agung merupakan salah satu bisnis di kecamatan Pelabai kabupaten Lebong dimana sebagian besar masyarakat hidup dari bercocok tanam / bertani sayur-sayuran, paliwaja dan berternak sedangkan yang berprofesi sebagai pedagang hanya sebagian kecil  $\pm 20$  % dari jumlah penduduk dan  $\pm 5$  % nya adalah karyawan mau pegawai.

**Tabel I. SUSUNAN PENGURUS AGAMA****KELURAHAN TANJUNG AGUNG**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>
1.	Harun Sohar	Imam
2.	Marwan Junaidi	Khotib
3.	Umar Dani	Bilal
4.	Agus Salim	Gharim
5.	Eri Eryani	Rubiah
6.	Rosmani	Rubiah
7.	Nurasiah	Guru TPA
8.	Nurkamal	Guru TPA
9.	Hamka	Pembersih TPU

**Tabel II. DAFTAR NAMA KETUA RW DAN KETUA RT****KELURAHAN TANJUNG AGUNG**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>
1.	Khairil Wasdi	Ketua RW. I
2.	Iskandar	Ketua RW. II
3.	Antoni	Ketua RW. III
4.	Nazar Lukman	Ketua RT. 1
5.	Marwan Safi'i	Ketua RT. 2
6.	Ujang Hanafi	Ketua RT. 3
7.	Erliswati	Ketua RT. 4
8.	Usman	Ketua RT. 5
9.	Charles Siahaan	Ketua RT. 6
10.	Nurdin	Ketua Kutai 01
11.	Rusdi	Ketua Kutai 02

**Tabel III. DAFTAR NAMA-NAMA PENGURUS LPM****KELURAHAN TANJUNG AGUNG**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>
1.	Herwansyah	Ketua
2.	Melyan Fauzi	Sekretaris
3.	Nora Sartika Sari	Anggota
4.	Yenti	Anggota
5.	Marwan Herawan	Anggota



**Tabel IV. DAFTAR NAMA-NAMA PEGAWAI****KELURAHAN TANJUNG AGUNG**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>PANGKAT/ GOL</b>	<b>JABATAN</b>
1.	Vevi Novita, SH Nip. 198109282006042007	Penata Muda Tk. I/III.b	Lurah
2.	Yessi JumariesTasko, SE Nip. 198103132006042009	Penata / III.c	Seksi Perekonomian dan Pembangunan
3.	Septi Marlina, S.Sos Nip. 198709092006042002	Penata Muda Tk. I/III.b	Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
4.	Nova Yustika Nip.198104032008012029	Pengatur / II.c	Fungsional Umum
5.	Citra Novita Nip. 198411012007012003	Pengatur / II.c	Fungsional Umum
6.	Nander Adha Nip.	TKK	Staf
7.	Iis Areska Nip.	TKK	Staf

**Tabel V. DAFTAR NAMA-NAMA LINMAS****KELURAHAN TANJUNG AGUNG**

<b>No</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>ALAMAT</b>
1.	Sairi	Linmas	Kel. Tanjung Agung
2.	Ansori	Linmas	Kel. Tanjung Agung
3.	Iryanto	Linmas	Kel. Tanjung Agung

**Tabel VI. SUSUNAN PENGURUS TIM PENERAK PKK****KELURAHAN TANJUNG AGUNG**

<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>
Ny. Vevi Novita, Sh	Dewan Penyantun
Ny. Zaleka	Ketua
Ny. Septi	Wakil Ketua
Ny. Anita Syatria	Sekretaris
Ny. Nova Yustika	Bendahara

<b>NAMA (POKJA I)</b>	<b>JABATAN</b>
Ny. Nurul Huda	Ketua
Ny. Dessy Antoni	Wakil
Ny. Yeni Hartati	Ketua
Ny. Wilia	Sekretaris
Ny. Rakia	Anggota
Ny. Suhana	Anggota

<b>NAMA (POKJA II)</b>	<b>JABATAN</b>
Ny. Eri Eryani	Ketua
Ny. Rosmani	Wakil
Ny. Rosmi Daryati	Ketua
Ny. Asra Eryan	Sekretaris
Ny. Korneli	Anggota
Ny. Erni	Anggota

<b>NAMA (POKJA III)</b>	<b>JABATAN</b>
-------------------------	----------------

Ny. Dahniar	Ketua
Ny. Popi	Wakil
Ny. Sri	Ketua
Ny. Elpa	Sekretaris
Ny. Olla	Anggota
Ny. Janna	Anggota

<b>NAMA (POKJA IV)</b>	<b>JABATAN</b>
Ny. Lenti	Ketua
Ny. Dewi	Wakil
Hartati	Ketua
Ny. Erlis	Sekretaris
Ny. Yenti	Anggota

**Tabel VII. SUSUNAN PENGURUS STRUKTUR ORGANISASI**  
**KARANG TARUNA KELURAHAN TANJUNG AGUNG**

<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>
Deri Yanto	Ketua
Yanuar Hendra	Wakil Ketua
Hamdan	Sekretaris
Rio	Bendahara
Rusdi	Humas

**Tabel VIII. SUSUNAN PENGURUS RISMA**  
**KELURAHAN TANJUNG AGUNG KECAMATAN PELABAI**

<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>
Rapnil	Ketua
Edo	Wakil Ketua
Kar	Sekretaris
Resi	Bendahara
Ayu	Humas

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Prosesi Tradisi Petik Matai di Kelurahan Tanjung Agung**

Tradisi dalam upacara pernikahan memang sangat beragam. Dalam rangka menyambut calon pengantin, masyarakat Rejang khususnya di kelurahan Tanjung Agung mempunyai ritual dalam penyambutan calon bakal pengantin. Tradisi ini dikenal dengan Petik Matai. Tradisi Petik Matai merupakan bagian dari prosesi penjemputan calon pengantin yang dilakukan masyarakat suku Rejang khususnya di Kelurahan Tanjung Agung Kabupaten Lebong sebelum akad pernikahan berlangsung, dimana ritual dilaksanakan saat calon pengantin laki-laki atau perempuan berada didepan rumah calon pengantin laki-laki atau perempuan. Jika tradisi ini tidak dilaksanakan akan dikenai sanksi berupa teguran. Karena hal ini memang sudah dilaksanakan secara turun temurun.

Dalam tradisi Petik Matai ini masyarakat Tanjung Agung mengonfirmasikan bahwasannya ada beberapa faktor yang sangat penting yang perlu diperhatikan sehingga masyarakat melaksanakan tradisi yang ada di desa mereka hingga saat ini, adapun faktor-faktor tersebut yaitu :

- a. Faktor tradisi atau kebiasaan dari nenek moyang
- b. Faktor persaudaraan atau kerukunan bagi kehidupan masyarakat

c. Faktor untuk menghargai adat atau tradisi yang ada

Bahan dalam prosesi tradisi Petik Matai mempunyai arti dan tujuannya masing-masing. Menurut Rusdi selaku pemangku adat II,

“Tiap-tiap bahan yang dipersiapkan dalam prosesi petik matai mempunyai tujuannya masing-masing

- h. Beras dengan tujuan agar dalam membina rumah tangga nanti kedua calon mempelai dimudahkan rezekinya.
- i. Kunik atau kunyit dengan tujuan agar mereka selalu menghargai adat, karena kunik atau kunyit adalah lambang permata adat Rejang.
- j. Daun sergayau atau daun sedingin dengan tujuan agar dalam membina rumah tangga nanti agar dalam membina rumah tangga nanti kedua calon mempelai selalu diberi kesabaran dan diberi ketenangan.
- k. Kikisan selon (kuku) dengan tujuan agar dalam membina rumah tangga nanti kedua calon mempelai tidak mudah cemburuan.
- l. Kikisan 4 (empat) kayu sudut masjid atau mushola dengan tujuan agar dalam membina rumah tangga nanti kedua calon mempelai disukai oleh masyarakat dan keluarga masing-masing calon mempelai.
- m. Kikisan patet ndea (pijaan tangga) dengan tujuan agar dalam membina rumah tangga nanti kedua calon mempelai tidak mudah cemburuan.
- n. Bioa tangis tepok (air didinding tebing)”<sup>58</sup>

Suku Rejang adalah suku yang sangat menjunjung tinggi tradisi dan adat mereka.

Mereka selalu menjaga tradisi para leluhur mereka. Menurut Subur selaku tokoh masyarakat,

“Adat rejang adalah adat yang turun temurun sebagaimana pepatah rejang berkata: coa lepuk keno ujen coa lekang keno panes maksudnya adalah adat itu tidak akan pernah hilang tergantung kepada kita mau menjalankannya atau tidak”<sup>59</sup>

Dari kesimpulan wawancara diatas penulis simpulkan bahwa tradisi mempunyai tujuan dan arti masing-masing dan kita harus selalu menjaga adat dan tradisi yang di wariskan oleh nenek moyang kita.

---

<sup>58</sup>Rusdi (Pemangku adat II), Wawancara, 18 Juli 2018

<sup>59</sup> Subur (Tokoh masyarakat ), Wawancara, 18 Juli 2018

Sebelum prosesi tradisi Petik Matai dilakukan, pihak calon pengantin perempuan harus mempersiapkan bahan-bahan yang wajib dipenuhi. Syarat dalam prosesi petik matai tersebut adalah :

1. Beras
2. Kunik atau kunyit
3. Daun sergayau atau daun sedingin
4. Kikisan selon (kuku)
5. Kikisan 4 (empat) kayu sudut masjid atau mushola
6. Kikisan patet ndea (pijaan tangga)
7. Bioa tangis tepok (air didinding tebing).<sup>60</sup>

Setelah bahan-bahan sudah dipersiapkan, lalu bahan yang sudah dipersiapkan tadi diletakkan didalam stabea (wadah berbentuk mangkuk). Semua bahan-bahan tersebut disiapkan oleh calon pengantin perempuan untuk menyambut calon pengantin laki-laki begitu sudah didepan rumah. Begitu semuanya telah disiapkan, barulah prosesi Petik Matai dapat dilangsungkan.

Tradisi Petik Matai mempunyai beberapa tahapan diantaranya adalah:

### **1. Penjemputan Calon Pengantin Laki-laki**

Setelah semua syarat sudah dipersiapkan oleh tuan rumah maka, prosesi selanjutnya adalah menjemput calon pengantin, karena Petik Matai merupakan bagian dari penjemputan calon pengantin. Prosesi penjemputan biasanya dilakukan oleh pihak perempuan dimana ketua kerja memerintahkan

---

<sup>60</sup> Sani (Ketua Adat Lebong Tambang) , Wawancara. 6 Maret 2018



ketua rumah atau tuan rumah untuk menjemput calon pengantin, karena tidak lama lagi calon pengantin akan melaksanakan ijab qobul.

Dalam prosesi penjemputan calon pengantin ada syarat yang harus dipersiapkan. Menurut Nurdin selaku pemangku adat I, syarat atau bahan yang harus dipersiapkan saat penjemputan calon pengantin adalah :

1. Bokoia iben keracok ne genep (bakul sirihnya lengkap)
2. Benik semilan pun (lemang sembilan buah)
3. Juwadeak luyen ne amen ade (kue yang lain kalau ada)
4. Silong (kain) bupok, cilau, selindang (kain silong, topi adat rejang, selendang)
5. Setabea sergayau bi lem makuk (dau sedingin)
6. Belas kenunik bik lem makuk (beras kuning sudah didalam mangkuk)
7. Yang menjemput diwakilkan satu orang tua dan beberapa bujang dan gadis.<sup>61</sup>

## **2. Memakan Iben Pena,ok (sirih nasehat)**

Setelah yang menjemput telah tiba didepan rumah calon pengantin laki-laki, maka ada tata cara atau proses yang harus dilakukan. Menurut Iskandar selaku ketua RW II tata cara atau proses yang harus dilakukan adalah :

- a. Tuan rumah memberi sirih kepada raja.
- b. Tuan rumah memberi sirih kepada mendeak (wakil dari pihak perempuan). Sirih itu dinamakan iben pena,ok (sirih orang yang memberi nasihat).
- c. Iben wakea mendeak (wakil dari perempuan) untuk raja, meminta izin untuk menemui tuan rumah.
- d. Sirih wakea mendeak (wakil dari perempuan) untuk tuan rumah.<sup>62</sup>

Adapun kata yang diucapkan saat prosesi memberi sirih Pena,ok (sirih nasihat) adalah sebagai berikut :

---

<sup>61</sup> Nurdin (Pemangku adat I), Wawancara 19 Juli 2018

<sup>62</sup> Iskandar(RW II), Wawancara 19 Juli 2018

### Wakea mendeak

*Assalammualaikum Warahmatullahi Wabarokatuh, dio ade iben magea kumu, maroba ngiben, padeak kumu lok mengiben gok desubang duai subang, uku mbot, sudo do o ade lok ku madeak/semapei magea kumu.*

(Assalammualaikum Warahmatullahi Wabarokatuh, ini ada sirih untuk kamu, ayo nyirih, kata kamu mau nyirih selebar atau dua lembar daun sirih, saya tunggu, setelah itu yang yang ingin saya sampaikan).<sup>63</sup>

### Puko umeak

*Alhamdulillah, iben kumu uku bik temimo, tando uku bik temimo uku bik mbuk,amen ade kelok kumu semapai cigai gen alangne igai*

(Alhamdulillah, sirih kamu saya terimatanda saya telah menerima adalah saya telah memakan sirih pemberianmu, kalau ada keperluan yang mau di sampaikan maka tidak ada halangannya lagi).

### Wakea mendeak

*Alhamdulillah terimo kasiak magea kumu bik temimo iben ku. Dio ade kecek lok nadeak magea kumu, iben ku yo ade ba iben depicik nik, bakeak depiok alus. Iben depicik nik maneu pelon penyayo kundi...(nadeak gen dik meluak demapet), bakeak depiok alus, menuak periteak unei kutai sadei keme...(nadeak gen sadei ne). Isai pelon penyayo ngen periteak o ade ba, baso keme sudo bik timboa moi bugai kumu piyo, suang beduai akuak madeak, pat belmo akuak mbilang,tuai,uai,smanei,slawei,bujang,semulen,neritea kmeluak majok kumu, kutau sadei yo belek moi umeak (nadeak gen ne) awei o kulo magea bakea smaten bakea ngenyan, kareno si lok made kejai. Kareno dio ade ba periteak, keme coa binai belek amen coa sepok magea kumu, awei o kulo bakea smaten bakea ngenyan. Dio bah pemaneukeme, keme teko moi bugai kumuyo coa ade mbin jejano, dio ade tutum, keme coa namen jano isaine, tulung bah kumu temimo.*

(Alhamdulillah terima kasih sudah menerima sirih saya. Ini ada perkataan yang saya ingin sampaikan kepada anda, sirih saya ada sedikit tapi lengkap dan pinang yang cukup menjalankan pesan dari (nama calon pengantin), pinang yang cukup menjalankan pesan dari kutai kami, desa kami (sebutkan nama desa). isi dari pesan dan perintah adalah cara kami tiba di tempat anda, sendiri bedua bagaimana bicara, empat berlima bagaimana mengatakan, tua, muda, laki-laki, perempuan, bujang dan gadis mengajak anda kita kutai desa pulang ke rumah (namnya) begitu juga kepada calon pengantin laki-laki, karena dia mau mengadakan kejai. Karena ini adalah perintah kami tidak berani pulang jikalau

---

<sup>63</sup> Kadirman, *Ireak Ca' o Kutei Jang*, (Jakarta, Balai Pustaka, 2004), hal 76

tidak bersama anda, begitu juga kepada calon pengantin laki-laki atau perempuan. Ini adalah tujuan kami, kami datang kesini tidak membawa apa-apa ada bingkisan kami tidak tau apa isinya, tolonglah anda terima).

### **Puko umeak**

*Alhamdulillah terimo kasiak, kecek kumu uku bi medik, insya allah kinoi kumu keme dapet menuak, pengajok kumu keme dapet temimo, awei o kulo magea rubo dik bik kumu magiak magea keme, keme semuko. Be amen bik sapei waktau ne, najok ba bakea smaten bakea ngenyan keme temundo. Ite mukmei atau menem kileak, bakea smaten bakea ngenyan lok besiuk.*

(Alhamdulillah terima kasih, perkataanmu sudah saya dengar, insya allah permintaanmu akan kami terima, ajakan anda kami dapat terima, begitu pula dengan rubo yang telah anda berikan kepada kami, kami suka. Bila nanti telah tiba waktunya, ajaklah calon pengantin laki-laki atau perempuan kami tunda. Kita makan dan minum dulu, calon pengantin ingin mengganti pakaian).

### **Wakea mendeak**

*Alhamdulillah terimo kasiak magea kumu, pitek kunei keme kumu bik menuak, amen bakea smaten bakea ngenyan lok besiuk, dio ade kaeracok besiuk mbin keme, tando arok tando suko, mbeak kumu kidek penimo. uku lok belek moi penemotku. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

(Alhamdulillah terima kasih kepada anda, permintaan dari kami anda terima, kalau calon pengantin ingin mengganti pakaian, ini ada pakaian yang kami bawa, tanda harap tanda suka, jangan berprasangka buruk, saya ingin pulang ke tempat duduk saya, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh).

### **Puko umeak**

*Alhamdulillah jano dik senapei kumu uku temimo, uyo ite minoi magea imem, untuk mipin du,o. Ite maep magea Tuhan kirona pmaneu te coa lok ade ibo ne.*

(Alhamdulillah apa yang anda sampaikan saya telah terima,sekarang kita minta imam untuk memimpin do'a. Kita berharap kepada Tuhan agar diberikan kemudahan).<sup>64</sup>

## **3. Meminta Izin Kepada Orang Tua**

Disaat calon pengantin laki-laki telah selesai mengganti pakaian maka, calon pengantin meminta izin kepada bapak ibunya dan keluarganya untuk pergi ke

---

<sup>64</sup>*Ibid*, hal, 77.

rumah calon pengantin perempuan. Sebelum menuruni anak tangga rumah tepatnya didepan pintu rumah, calon pengantin di percikkan dengan air sergayau atau daun sedingin dan beras kenunik atau kuning yang dibawa oleh rombongan penjumpat dari rumah calon pengantin perempuan tadi. Air sedingin mempunyai tujuan tersendiri.

Menurut Harum Sohar selaku Imam di Kelurahan Tanjung Agung,

“Bioa sergayau magea belas kenunik o tujuanne untuk medeu semanget ne ngen mbeak sapei tena,ok tun halus waktau nak dalen moi umeak bakea ngenyan. (Air sedingin dan beras kuning bertujuan untuk memanggil semangat atau penyemangat dan pengahalang agar tidak diganggu oleh makluk halus di perjalanan menuju rumah calon pengantin perempuan)<sup>65</sup>

#### **4. Penyambutan Calon Pengantin Di Rumah Calon Mertua**

Sesampainya calon pengantin dan rombongan di anak tangga paling bawah sekali, calon pengantin mulai di sarat. Mulai dari anak tangga paling bawah sekali, calon mertua perempuan pengantin menyambut dengan bes opot (rotan). Rotan ini tadi pada bagian pada bagian ujungnya di pegang oleh bakal calon pengantin dan bagian pangkalnya dipegang oleh calon ibu mertuanya dan calon ibu mertua perlahan-lahan menarik rotan tersebut hingga didepan pintu utama.

#### **5. Memakaikan Kain Silong**

Disaat calon bakal pengantin laki-laki telah didepan pintu utama rumah calon mertua, calon pengantin ini tadi diwajibkan memakaikan kain silong (kain yang berasal dari sutra) kepada calon ayah mertua. Dalam memakaikan kainnya pun mempunyai cara tersendiri.

---

<sup>65</sup> Sohar (Imam Tanjung Agung), Wawancara, 19 Juli 2018

Menurut Nazar Lukman selaku ketua RT I, cara dalam memakaikan kain silong kepada calon mertua adalah sebagai berikut :

“Nak adep bang agung, bakea smaten/bakea ngenyan yo nano neluak semo’ong silong bakea setuangne. Amen si ngenyan si semo,ong silong ngen bakea setuang selawei ne, amen si bakea smaten si semo,ong silong ngen bakea setuang semanei ne, sudo o senoong igai sapei telau kilai.”<sup>66</sup>

Di dalam menyarungkan atau memakaikan kain silong kepada calon mertua, mempunyai arti tersendiri. Prosesi itu berarti bahwa keluarga pihak dari calon mertua menerima kedatangan calon pengantin di keluarganya nanti.

## 6. Petik Matai

Setelah prosesi diatas telah dilaksanakan maka, prosesi selanjutnya adalah prosesi Petik Matai. Jauh-jauh hari sebelum prosesi petik matai dilakukan pihak dari calon pengantin perempuan mempersiapkan bahan yang akan digunakan dalam prosesi Petik Matai.

Dalam wawancara penulis kepada ibuRosmani selaku masyarakat, bahan yang harus disiapkan adalah sebagai berikut :

- a. Beras kuning
- b. Kunyit
- c. Daun sedingin
- d. Kikisan kuku
- e. Kikisan 4 sudut tiang masjid<sup>67</sup>

Prosesi Petik Matai dilakukan atau dilaksanakan didepan pintu utama rumah calon pengantin perempuan. Pertama-tama begitu pengantin hendak sampai didepan rumah calon mertua pengantin disambut dengan teriakan *Allahu* dari

---

<sup>66</sup> Nazar Lukman (RT I Tanjung Agung), Wawancara, 20 Juli 2018

<sup>67</sup> Rosmani (Masyarakat), Wawancara, 20 Juli 2018

pihak keluarga calon mertua dan sesampainya pengantin laki-laki didepan pintu utama rumah calon mertua calon pengantin tadi mengucapkan salam lalu barulah calon pengantin tadi ditetaskan dan dipercikkan matanya.

Prosesi Petik Matai mempunyai arti atau tujuan yang baik untuk calon pengantin dalam membina rumah tangga nanti, dimana dalam setiap bahan dalam prosesi petik matai mempunyai makna dan tujuan yang baik menurut suku Rejang.

Dalam wawancara penulis kepada Rusdi selaku pemangku adat II, arti dalam setiap bahan Petik Matai adalah sebagai berikut :

- a. Beras kuning dengan tujuan agar dalam membina rumah tangga nanti kedua calon mempelai dimudahkan rezekinya.
- b. Kunik atau kunyit dengan tujuan agar mereka selalu menghargai adat, karena kunik atau kunyit adalah lambang permata adat Rejang.
- c. Daun sergayau atau daun sedingin dengan tujuan agar dalam membina rumah tangga nanti agar dalam membina rumah tangga nanti kedua calon mempelai selalu diberi kesabaran dan diberi ketenangan.
- d. Kikisan selon (kuku) dengan tujuan agar dalam membina rumah tangga nanti kedua calon mempelai tidak mudah cemburuan.
- e. Kikisan 4 (empat) kayu sudut masjid atau mushola dengan tujuan agar dalam membina rumah tangga nanti kedua calon mempelai disukai oleh masyarakat dan keluarga masing-masing calon mempelai.
- f. Kikisan patet ndea (pijaan tangga) dengan tujuan agar dalam membina rumah tangga nanti kedua calon mempelai tidak mudah cemburuan.<sup>68</sup>

Bahan-bahan untuk prosesi Petik Matai yang telah dipersiapkan tadi kemudian di diletakkan didalam kain kecil atau kapas dengan tujuan agar disaat memercikkan ritual Petik Matai, mata sang calon pengantin tidak kemasukan kotoran sehingga disaat penetesan mata calon pengantin tidak kelilipan. Dari

---

<sup>68</sup> Rusdi (Pemangku Adat II), Wawancara, 18 Juli 2018

beberapa informasi yang didapat oleh penulis terkadang dalam prosesi ini ada dari kalangan pihak keluarga pengantin perempuan atau laki-laki berniat buruk dimana calon pengantin waktu prosesi Petik Matai di suruh meminum air yang telah di persiapkan oleh tuan rumah sewaktu prosesi berlangsung. Air yang yang persiapkan tadi bukanlah air biasa melainkan air yang sudah dijampi dan digunakan agar orang yang meminum air tersebut tunduk kepada pihak yang memberi air tersebut. Bahan dari air tersebut sangat tidak baik karena berasal dari air comberan dan air perasaan celana dalam.

Dari wawancara penulis diatas dapat disimpulkan bahwa prosesi tradisi Petik Matai mempunyai arti dan pesan positif yang sangat mendalam. Namun ada beberapa bahan yang mungkin kurang relevan karena penulis menganggap bahan tersebut bisa dibilang kotor, karena ajaran Islam menganjurkan kehidupan yang bersih bagi setiap umat Islam.

## **7. Sembah Sujud**

Prosesi selanjutnya adalah sembah sujud, sembah sujud melambangkan bahwa calon pengantin menghargai calon bakal mertua beserta keluarganya. Sembah sujud bagi suku Rejang merupakan upacara meminta maaf bagi calon pengantin kepada kedua orang tua dan keluarganya. Jadi sembah sujud ini bukanlah layaknya sembah sujud layaknya shalat dalam islam, melainkan tradisi permintaan maaf bagi calon pengantin atas tingkah lakunya selama ini.<sup>69</sup>Sembah

---

<sup>69</sup> Mabrul syah, adat perkawinan suku rejang dalam perspektif islam, (Banten, Patju Kreasi, 2016).,hal 52

sujud dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali. Setelah calon pengantin selesai sembah sujud maka, calon pengantin dipersilahkan duduk.

#### **8. Puko Umeak (Tuan Rumah) Memberi Iben Ta,ok Tawea (Sirih Penawar Untuk Yang Memberi Nasihat)**

Setelah calon pengantin sudah mendapatkan tempat duduk dan wakil rombongan juga sudah duduk. Dari tuan rumah memberikan iben ta,ok tawea (sirih penawar untuk yang memberi nasihat ) kepada orang yang di tuakan dalam rombongan calon pengantin laki-laki dan juga diberi air kelapa dan buah sawo.

Berdasarkan hasil wawancara diatas, perkawinan suku Rejang khususnya di Kelurahan Tanjung Agung mempunyai beberapa tahapan yang harus dijalankan. Dari acara penjemputan sampai selesai. Terkhusus dalam prosesi Petik Matai masyarakat menganggap tradisi Petik Matai tersebut sudah menjadi bagian dari adat yang harus dijalankan karena merupakan peninggalan nenek moyang yang harus dijaga sampai saat ini walaupun terdapat beberapa bahan yang mungkin kurang relevan menurut pandangan islam karena berasal dari hal yang kotor.

Banyak hal positif yang terkandung didalam tradisi tersebut, dimana dalam setiap ritualnya terdapat banyak nasehat yang baik untuk kehidupan. Saling menghormati satu sama lain menjadi sesuatu yang diharuskan. Sebagaimana diketahui saling menghargai satu sama lain merupakan awal dari kerukukan untuk menyatukan keluarga-keluarga yang nantinya akan menjadi satu rumpun.



## **B. Perspektif Hukum Islam terhadap Tradisi Petik Matai dalam Perkawinan Suku Rejang di Kelurahan Tanjung Agung Kecamatan Pelabai Kabupaten Lebong**

Kehidupan tidak dapat terlepas dari tradisi dan adat istiadat. Tradisi merupakan segala sesuatu yang disalurkan atau diwariskan dari masa lalu ke masa kini atau sekarang. Tradisi dalam arti sempit ialah warisan-warisan sosial khusus yang memenuhi syarat saja yaitu yang tetap bertahan hidup di masa kini, yang masih kuat ikatannya dengan kehidupan masa kini.<sup>70</sup> Sedangkan adat istiadat merupakan tata kelakuan yang kekal dan turun temurun dari satu generasi ke generasi lain sebagai warisan sehingga kuat integritasnya dengan pola perilaku masyarakat.<sup>71</sup>

Dengan begitu banyaknya hal hal yang memiliki tujuan dan latar belakang yang berbeda, maka dalam hal ini penulis mencoba menerangkan tradisi yang telah melekat didalam masyarakat Tanjung Agung agar dapat di pahami bahwa tradisi dan adat istiadat ada yang baik dan ada juga yang buruk. Maka dari itu dalam menjalankan suatu tradisi itu harus diselaraskan dengan keimanan agar tidak lari dari ajaran Islam.

Di dalam masyarakat terjalin hubungan yang sangat erat yang begitu lama sehingga membentuk suatu kelompok yang mana di dalamnya akan ada tata aturan yang harus dijalani. Ketika terbentuk suatu kelompok masyarakat akan ada juga adat istiadat dan tradisi yang mengiringnya. Adat dan tradisi ini yang akan membedakan

---

<sup>70</sup><http://www.dosenpendidikan.com> 9.30

<sup>71</sup> Ayu sutanto, *menguak pergumulan antara seni, politik, islam*, (jawa timur, kelompok budaya dan wisata)., hal 26

kelompok masyarakat yang satu dengan kelompok masyarakat yang lainnya. Adat istiadat dan tradisi tadi berkembang dan sering di pengaruhi dengan nilai baik dan buruk.

Demikian halnya dengan tradisi Petik Matai di dalam perkawinan suku Rejang di kelurahan Tanjung Agung di dalam menyambut pengantin. Petik Matai merupakan bagian dari prosesi yang sakral dalam pernikahan karena merupakan bagian dari tradisi pernikahan adat rejang terkhusus di kelurahan tanjung agung.

Petik Matai dilaksanakan didepan pintu utama rumah bakal calon mertua, ketika calon pengantin tiba didepan pintu utama rumah, maka calon mertua memercikkan mata calon pengantin dengan air dari bahan yang telah dipersiapkan tadi. Pertama-tama begitu pengantin hendak sampai didepan rumah calon mertua pengantin disambut dengan teriakan *Allahu* dari pihak keluarga calon mertua dan sesampainya pengantin laki-laki didepan pintu utama rumah calon mertua calon pengantin tadi mengucapkan salam lalu barulah calon pengantin tadi ditetaskan dan dipercikkan matanya. Terkadang calon pengantin disuruh meminum air dari gelas yang telah dipersiapkan tuan rumah dengan tujuan tersendiri.<sup>72</sup>

Tradisi Petik Matai mempunyai tujuan dan pesan yang baik untuk bakal calon pengantin dalam mengarungi rumah tangga nanti, semisal beras kuning mempunyai tujuan agar calon pengantin di selalu dimudahkan rezekinya, kunyit dengan tujuan agar mereka saling menghargai, kikisan kuku dengan tujuan agar calon pengantin

---

<sup>72</sup>Kadirman, *Ireak Ca'o Kutei Jang*, (Jakarta, Balai Pustaka, 2004), hal 54

tidak mudah cemburuan dan yang terakhir adalah kikisan tiang masjid agar mereka disukai oleh masyarakat.

Namun sangat disayangkan terkadang dalam prosesi ini ada dari kalangan pihak keluarga pengantin perempuan atau laki-laki berniat buruk dimana calon pengantin waktu prosesi petik matai di suruh meminum air yang telah dipersiapkan oleh tuan rumah sewaktu prosesi berlangsung. Air yang dipersiapkan tadi bukanlah air biasa melainkan air yang sudah dijampi dan diguna-guna agar orang yang meminum air tersebut tunduk kepada pihak yang memberi air tersebut. Bahan dari air tersebut sangat tidak baik karena berasal dari air comberan dan air perasan celana dalam. Hal itu penulis dapatkan dari wawancara penulis dengan tokoh masyarakat di kelurahan Tanjung Agung, pak Subur berkata: air yang biasanya disuguhkan dengan calon pengantin biasanya sudah di jampi- jampi namun itu tergantung dari niat baik dari keluarga pihak mempelai perempuan.<sup>73</sup>

Maka dari penjelasan tentang tradisi petik matai diatas dapat penulis simpulkan bahwa ada yang sejalan dengan Hukum Islam dan ada pula yang tidak sejalan dengan Hukum Islam.

*a) Yang sejalan dengan Hukum Islam adalah sebagai berikut :*

1. Mengucapkan salam

Mengucapkan salam adalah sunnah nabi Muhammad SAW. Didalam perspektif Hukum Islam mengucapkan assalammualaikum Warahmatullahi

---

<sup>73</sup>Subur (Tokoh masyarakat ), Wawancara, 18 Juli 2018

Wabarakatuh artinya menyampaikan pesan damai, rasa hormat dan do'a.

Didalam Al-qur'an surat An-nur ayat 27 dijelaskan :

أَعْلَىٰ وَتُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا حَتَّىٰ بُيُوتِكُمْ غَيْرِ بِيُوتِكُمْ خُلُوعًا لِّأَعْيُنِ الْمُؤْمِنِينَ يَتَأَيَّمُوا  
تَذَكَّرُونَ لَعَلَّكُمْ لَكُمْ خَيْرٌ ذَلِكُمْ أَهْلُهُ

Artinya : *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. yang demikian itu lebih baik bagimu, agar kamu (selalu) ingat"*. (Q.S An-Nur :27).<sup>74</sup>

Allah telah menerangkan dengan sangat jelas pada ayat diatas bawasannya setiap umat islam harus mengucapkan salam dan bersikap sopan terhadap sesama manusia. Oleh karena itu hendaklah kita menyebarkan syiar islam ini ketika berjumpa dengan saudara kita.

## 2. Meminta izin kepada kedua orang tua dan kepada Raja

### a. Izin kepada kedua orang tua

Meminta izin kepada kedua orang tua sangat dianjurkan didalam Islam, itu karena ridho Allah tergantung terhadap ridho kedua orang tuahal itu sesuai dengan hadist yang diriwayatkan Hasan. At-Tirmidzi :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: رَضَا الرَّبُّ

Artinya : *"Dari 'Abdullah bin 'Amr bin al-'Ash Radhiyallahu anhu, dari Rasûlullâh Shallallahu 'alaihi wa sallam, Beliau Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "RidhaAllâh tergantung kepada*

<sup>74</sup>Said Agil Husin Al Munawar, *Al-qur'an dan terjemah*, (Surabaya : Karya Agung 2002), hal. 633.

*keridhaan orang tua dan murka Allâh tergantung kepada kemurkaan orang tua.” (HR. Hasan.At-Tirmidzi).<sup>75</sup>*

Hadits ini menunjukkan keutamaan dan kewajiban berbakti kepada kedua orang tua, yang menjadi sebab mendapatkan ridha Allâh Azza wa Jalla. Hadits ini juga mengandung peringatan keras dan keharaman durhaka kepada keduanya, yang bisa menyebabkan Allâh AzzawaJallamurka.

Oleh karena itu, meminta izin kepada kedua orang tua dan berbakti kepada kedua orang tua sangatlah dianjurkan oleh Islam.

#### b. Izin kepada Raja

Izin kepada raja adalah tatacara yang turun temurun yang berkembang dalam suatu tradisi masyarakat yang mengatur pergaulan individu dan kelompok. Dalil yang menjelaskan tentang hal tersebut terdapat dalam firman Allah didalam surat An-Nur ayat 62 :

مَجَامِعِ أَمْرِ عَلَىٰ مَعَهُرِكَ إِذَا أَوْرَسُوهُ ۚ بِاللَّهِ ۚ آمَنُوا الَّذِينَ الْمُؤْمِنُونَ إِنَّمَا  
 ۚ بِاللَّهِ يُؤْمِنُونَ الَّذِينَ أُولَٰئِكَ يَسْتَعِذُّونَكَ الَّذِينَ إِن يَسْتَعِذُّوهُ حَتَّىٰ يَذْهَبُوا  
 اللَّهُ لَهُمْ وَأَسْتَغْفِرُ مِنْهُمْ شَيْئًا لَمَنْ فَأَذْنُ شَأْنِهِمْ لِبَعْضِ اسْتَعِذُّوكَ فَإِذَا أَوْرَسُوا  
 ﴿٦٢﴾ رَحِيمٌ غُفُورٌ اللَّهُ إِنْ

Artinya : “*Sesungguhnya yang sebenar-benar orang mukmin ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan apabila mereka berada bersama-sama Rasulullah dalam sesuatu*

<sup>75</sup><https://almanhaj.or.id/4223-berbakti-kepada-ke-dua-orang-tua-dan-haram-durhaka.html>

*urusan yang memerlukan pertemuan, mereka tidak meninggalkan (Rasulullah) sebelum meminta izin kepadanya. Sesungguhnya orang-orang yang meminta izin kepadamu (Muhammad) mereka Itulah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, Maka apabila mereka meminta izin kepadamu karena sesuatu keperluan, berilah izin kepada siapa yang kamu kehendaki di antara mereka, dan mohonkanlah ampunan untuk mereka kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.(Q.S An-Nur : 62)<sup>76</sup>.*

Menurut ayat diatas, Islam sangat menganjurkan kepada umatnya agar melaksanakan adab meminta izin. Adab meminta izin berlaku bagi setiap umat Islam baik laki-laki maupun perempuan, orang tua maupun anak-anak.

### 3. Mengucapkan nama Allah

Allah itu berbeda dengan manusia, jikalau manusia mungkin semakin banyak yang meminta kepadanya maka dia semakin marah, tetapi jikalau kita meminta kepada Allah maka Allah pun semakin senang kepada kita. Bahkan Allah menyuruh kita berdo'a kepada-Nya dan menyebut orang sombong kita orang yang tidak mau berdo'a kepada-Nya dan akan dimasukkan ke dalam neraka Jahannam. Hal itu dijelaskan didalam firman Allah dalam surah Al-Isra ayat 110 :

بِصَلَاتِكَ تَجْهَرُونَ لَا الْحُسْنَىٰ الْأَسْمَاءُ فَلَهُ تَدْعُوا مَا أَيُّ الرَّحْمَنِ تَدْعُوا وَإِلَّا اللَّهُ تَدْعُوا قُلْ  
سَبِيلًا ذَلِكِ الْكَبِيرِ وَأَبْتَعِ بِهَا تُخَافَتَوْلَا

<sup>76</sup>Said Agil Husin Al Munawar, *Al-qur'an dan terjemah*, (Surabaya : Karya Agung 2002), hal.

Artinya : *“Katakanlah: "Serulah Allah atau serulah Ar-Rahman. dengan nama yang mana saja kamu seru, Dia mempunyai Al asmaaul husna (nama-nama yang terbaik) dan janganlah kamu mengeraskan suaramu dalam shalatmu dan janganlah pula merendahnya dan carilah jalan tengah di antara kedua itu".(Q.S Al-Isra : 110).<sup>77</sup>*

Islam sangat menganjurkan menggunakan asmaul husna dalam berdo'a. Karena bisa saja dengan asmaul husna ini do'a kita terijabah ataupun lebih cepat dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Ketahuilah sesungguhnya Dia amat menyukai hamba-hamba-Nya yang berdoa menggunakan nama-nama-Nya yang indah dengan bermaksud memuji dan mengagungkan asma-Nya.

#### 4. Sembah sujud

Sujud disini ialah sujud penghormatan bukan sujud ibadah. Persoalan hubungan kepada Allah taala dan juga hubungan kepada orang tua sangat tegas dalam Al-Quran. Kita dituntut untuk berbuat baik kepada orang tua, bahkan kita disuruh merendahkan diri kita dihadapan mereka, kecuali jika kita disuruh menyembah orang tua. Hal itu dijelaskan dalam firman Allah dalam surah Al-Isra ayat 24 :

صَغِيرًا رَّبِّيَ نِي كَمَا أَرْحَمَهُمَا رَبِّي وَقُلِ الرَّحْمَةَ مِنَ الذُّلِّ جَنَاحَ لَهُمَا وَأَحْفِضْ

Artinya : *“Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah: "Wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya, sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil".(Q.S Al-Isra : 24).<sup>78</sup>*

Dan hal itu juga dijelaskan dalam firman Allah dalam surah Maryam ayat 14:

<sup>77</sup>Said Agil Husin Al Munawar, *Al-qur'an dan terjemah*, (Surabaya : Karya Agung 2002), hal.

<sup>78</sup>*Ibid.*, hal. 499

عَصِيًّا جَبَّارًا يَكُنْ وَلَمْ يُولَدِ لَهُ وَبَرًّا ﴿١٤﴾

Artinya : “Dan seorang yang berbakti kepada kedua orang tuanya, dan bukanlah ia orang yang sombong lagi durhaka”.(Q.S Maryam : 14).<sup>79</sup>

b) Yang tidak sejalan dengan islam adalah sebagai berikut :

1. Kikisan (kuku, anak tangga dan 4 tiang sudut mushola atau masjid)

Mengikis kuku, anak tangga dan 4 tiang masjid merupakan bagian dari prosesi Petik Matai. Hal tersebut telah menjadi tradisi turun temurun dalam pernikahan suku Rejang, namun hal tersebut bertentangan dengan Islam dikarenakan Islam menganjurkan kehidupan yang bersih dan dapat kita ketahui bahwa kikisan kuku, anak tangga dan kikisan empat tiang sudut masjid berasal dari hal yang kotor. Ayat Al-Qur’an yang menganjurkan kita hidup bersih terdapat dalam firman Allah dalam surat Al-Muddatsir ayat 4 :

فَطَهِّرْ وَثِيَابَكَ ﴿٤﴾

Artinya : Dan pakaianmu bersihkanlah.(Q.S Al-Muddatsir : 4).<sup>80</sup>

Dan dalam hadist yang diriwayatkan oleh Tirmidzi :

عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ يُحِبُّ الطَّيِّبَ نَظِيفٌ يُحِبُّ النَّظَافَةَ كَرِيمٌ يُحِبُّ الْكِرَامَ جَوَادٌ يُحِبُّ الْجُودَ فَتَطَفُّوا أَفْنِيَّتَكُمْ وَلَا تَشْبِهُوا بِالْيَهُودِ

Artinya : “Diriwayatkan dari Sa’ad bin Abi Waqos dari Rasulullah SAW, Beliau bersabda: “Sesungguhnya Allah baik, menyukai kebaikan.

<sup>79</sup>Ibid., hal. 540

<sup>80</sup>Ibid., hal. 1102



*Dia Maha Bersih, menyukai kebersihan. Maha Mulia, menyukai kemuliaan. Maha Dermawan, menyukai kedermawanan. Karena itu bersihkanlah halaman rumahmu dan jangan meniru-niru orang-orang Yahudi.” (HR. Tirmidzi).<sup>81</sup>*

Dari ayat dan hadis diatas dapat dapat diketahui bahwa Islam memerintahkan umatnya agar selalu menjaga kebersihan karena kebersihan merupakan sebagian dari iman. Selain itu, Allah pun menyukai kebersihan. Kebersihan dalam Islam ada dua yaitu kebersihan jasmani atau fisik dan kebersihan rohani. Kebersihan fisik, misalnya kebersihan badan, pakaian, dan tempat.

## 2. Meminum air yang telah dijampi

Meminum air dalam prosesi Petik MKatai sering dilakukan. Air yang dimaksud bukanlah air biasa. Barang siapa yang meminumnya akan tunduk dan tidak berani kepada pihak yang memberikan minum, karena iar tersebut sudah dijampi atau diguna-guna dengan tujuan tetentu. Jelas hal tersebut bertentangan dengan islam. Hal itu berdasarkan firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 102 :

لَشَيْطَانٍ ۚ وَلَكِنَّ سُلَيْمَانَ كَفَرُوا مَا سُلِّمَ مِنْهُ عَلَى الشَّيْطَانِ تَتْلُوا مَا وَاتَّبَعُوا  
وَمَا مَرُوتَ هَرُوتَ بَابِلَ الْمَلَكَيْنِ عَلَى أَنْزَلَ وَمَا السِّحْرَ النَّاسِ يُعَلِّمُونَ كَفَرُوا  
يُفَرِّقُونَ مَا مِنْهُمَا فَيَتَعَلَّمُونَ تَكْفُرًا فَلَا فِتْنَةَ لَنَا إِنَّمَا يَقُولُ حَتَّى أَحَدٍ مِنْ يُعَلِّمَانِ

<sup>81</sup><https://farhansyaddad.wordpress.com/2014/02/25/materi-ajar-memahami-ajaran-al-hadits-tentang-kebersihan>

ضُرُّهُمْ مَا وَتَعَّمُونَ اللَّهَ بِإِذْنِ إِلَّا أَحَدٍ مِنْ بِهِ بِضَارِّينَ هُمْ وَمَا وَزَّوَجِهِ الْمَرْءَ بَيْنَ بِهِ  
 رَوَّامًا وَلَيْسَ خَلْقٍ مِنَ الْآخِرَةِ فِي لَهُ مَا اشْتَرَاهُ لَمَنْ عِلْمُوا وَلَقَدْ يَنْفَعُهُمْ وَلَا يَدْرِي  
 يَعْلَمُونَ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ بِهِ شَه

Artinya : “Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh syaitan-syaitan pada masa kerajaan Sulaiman (dan mereka mengatakan bahwa Sulaiman itu mengerjakan sihir), Padahal Sulaiman tidak kafir (tidak mengerjakan sihir), hanya syaitan-syaitan lah yang kafir (mengerjakan sihir). mereka mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada dua orang malaikat di negeri Babil Yaitu Harut dan Marut, sedang keduanya tidak mengajarkan (sesuatu) kepada seorangpun sebelum mengatakan: "Sesungguhnya Kami hanya cobaan (bagimu), sebab itu janganlah kamu kafir". Maka mereka mempelajari dari kedua Malaikat itu apa yang dengan sihir itu, mereka dapat menceraikan antara seorang (suami) dengan isterinya. dan mereka itu (ahli sihir) tidak memberi mudharat dengan sihirnya kepada seorangpun, kecuali dengan izin Allah. dan mereka mempelajari sesuatu yang tidak memberi mudharat kepadanya dan tidak memberi manfaat. Demi, Sesungguhnya mereka telah meyakini bahwa Barangsiapa yang menukarnya (kitab Allah) dengan sihir itu, Tiadalah baginya Keuntungan di akhirat, dan Amat jahatlah perbuatan mereka menjual dirinya dengan sihir, kalau mereka mengetahui”.(Q.S Al-Baqarah : 102).<sup>82</sup>

Dan didalam hadist yang diriwayatkan Bukhari Muslim :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الـ  
 قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا هُنَّ قَالَ الشِّرْكَ بِاللَّهِ وَالسَّحْرُ  
 وَأَكْلُ الرِّبَا وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ وَالتَّوَلَّى يَوْمَ الرَّحْفِ وَقَدْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَا

Artinya : “Dari Abu Hurairah, dari Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam , beliau bersabda: “Jauhilah tujuh (dosa) yang membinasakan!” Mereka (para sahabat) bertanya: “Wahai, Rasûlullâh, apakah itu?” Beliau menjawab: “Syirik kepada Allâh, sihir, membunuh jiwa yang Allâh haramkan kecuali dengan haq, memakan riba,

<sup>82</sup> Said Agil Husin Al Munawar, *Al-qur'an dan terjemah*, (Surabaya : Karya Agung 2002), hal

*memakan harta anak yatim, berpaling dari perang yang berkecamuk, menuduh zina terhadap wanita-wanita merdeka yang menjaga kehormatan, yang beriman, dan yang bersih dari zina”.*(H.R Bukhari).<sup>83</sup>

Sihir yang terdapat dalam tradisi ini disebut dengan sihir Hakiki yaitu sihir yang ada kenyataannya, seperti sihir yang mempengaruhi badan, sehingga menjadikan sakit, atau membunuh (inilah yang disebut dengan tenung, santet, teluh, dan semacamnya, Pen.) atau memisahkan dua orang yang saling mencintai (ini disebut shar, Pen.), atau mengumpulkan dua orang yang saling membenci (ini disebut dengan ‘ath-f, aji pengasih, pelet, dan semacamnya).

Menurut penjelasan diatas bahwa Allah sangat melarang adanya praktek sihir ataupun guna-guna karena hal tersebut sangat merugikan orang lain.

Dari penjelasan diatas menurut penulis dalam Tradisi Petik Matai ada yang diperbolehkan menurut Islam dan ada juga yang tidak. Jika didekati dengan pendekatan ‘Urf, tradisi petik matai dapat dibagi dengan dua ‘Urf yaitu ‘Urf *Shahih* dan ‘Urf *Fasid*. ‘Urf *Shahih* adalah sesuatu yang sudah dikenal manusia dan tidak bertentangan dengan dalil syara’, juga tidak menghalalkan yang haram dan juga tidak membatalkan yang wajib. Sedangkan ‘Urf *Fasid* adalah sesuatu yang telah dikenal manusia, tetapi sesuatu itu bertentangan dengan dalil syara’ atau menghalalkan yang haram dan membatalkan yang wajib. Dalam tradisi petik yang termasuk ‘Urf *Shahih*

---

<sup>83</sup> Sumber: <https://almanhaj.or.id/4160-sihir-dosa-besar.html>

adalah mengucapkan salam, izin kepada orang tua dan raja, menyebut nama Allah, sembah sujud. Sedangkan yang termasuk dalam '*Urf Fasid*' adalah kikisan (kuku, anak tangga, empat tiang penyangga masjid atau mushola) dan meminum air yang telah dijampi.

Jadi dapat disimpulkan bahwa menurut pandangan Islam tidak seluruh tradisi dan adat yang berlaku di masyarakat yang ditentang dan dihapuskan oleh Islam karena semuanya itu tergantung dengan dalil syara' yang ada. Namun, apapun bentuk dan cara penilaian yang ada haruslah sesuai dengan syariat yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Tradisi Petik Matai sebenarnya (Mubah) atau boleh saja dilaksanakan asalkan yang bertentangan dengan Hukum Islam harus dihilangkan. Karena dalam setiap tradisi yang berlaku didalam masyarakat terdapat hal yang positif dan yang negatif, jadi kita sebagai umat Islam haruslah mengetahui apa yang telah diajarkan Al-Qur'an dan Rasulnya untuk pedoman kita hidup di dunia ini.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. KESIMPULAN**

1. Tatacara Petik Matai di Kelurahan Tanjung Agung Kecamatan Pelabai Kabupaten Lebong dimulai dari penjemputan calon pengantin laki-laki, memakan iben penaok (sirih nasihat), meminta izin kepada orang tua ketika ingin pergi ke rumah calon pengantin perempuan dengan tujuan ingin melangsungkan perkawinan, penyambutan pengantin di rumah calon mertua, memakaikan kain silong, melaksanakan petik matai, sembah sujud, puko umeak (tuan rumah) memberi iben ta'ok tawea (sirih penawar untuk yang memberi nasihat).
2. Pandangan Hukum Islam terhadap tradisi Petik Matai yaitu hukumnya mubah atau boleh-boleh saja asalkan hal yang bertentangan dengan Hukum Islam dan termasuk perbuatan yang syirik haruslah dihilangkan seperti mengikis kuku, mengikis anak tangga dan megikis empat tiang penyangga mushola atau masjid sebagai syarat untuk melaksanakan prosesi Petik Matai dan meminumkan air yang sudah dijampi kepada calon pengantin laki-laki dengan tujuan tertentu karena hal tersebut termasuk perbuatan syirik dan Allah sangat melarangnya.

## **B. Saran**

Sebagai umat Islam pada umumnya, dan masyarakat Kelurahan Tanjung Agung Kecamatan Pelabai Kabupaten Lebong pada khususnya, maka penyusun mempelajari dan memahami tentang ritual Petik Matai, hendaknya masyarakat memahami dan mempelajari hukum Islam khususnya tentang pernikahan supaya ketika hendak melaksanakan pernikahan tidak melaksanakan ritual-ritual yang tidak sejalan dengan syari'at Islam dan Hukum Islam, seperti mengikis kuku, anak tangga, empat tiang menyangga masjid dan meminumkan air yang telah dijampi karena ditakutkan akan terjerumus kedalam perbuatan syirik dan Allah sangat membenci perbuatan syirik. Namun, selain mengikis kuku, anak tangga, empat tiang menyangga masjid dan meminumkan air yang telah dijampi dalam tradisi petik matai diperbolehkan oleh Islam sehingga harus dipelihara dan dipertahankan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al Munawar, Said Agil Husin, *Al-qur'an dan terjemah*, (Surabaya: Karya Agung 2002)
- Azwar, Saifuuddin, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997)
- Basjir, Ahmad Azhar, *Asas-asas Hukum Islam, Hukum Perdata Islam*, (Perpustakaan Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 1990)
- Busriyanti, *Ushul Fiqh*, (Bengkulu: LP2 STAIN CURUP, 2011)
- Hoesein, Mohammad, *Sejarah Kerajaan Rejang Empat Petulai*, (Bengkulu, 1932)
- [Http://1001hadits.blogspot.com/2012/01/1-anjuran-menikah-dan-larangan.html](http://1001hadits.blogspot.com/2012/01/1-anjuran-menikah-dan-larangan.html) 20.22
- [Https://farhansyaddad.wordpress.com/2014/02/25/materi-ajar-memahami-ajaran-al-hadits-tentang-kebersihan](https://farhansyaddad.wordpress.com/2014/02/25/materi-ajar-memahami-ajaran-al-hadits-tentang-kebersihan)
- Jalaluddin, *Psikologi Agama*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persad, 2012)
- Kadirman, *Ireak Ca' o Kutei Jang*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2004)
- Khllaf, Abdul Wahhab, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993)
- Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011)
- Moleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007)
- Rasjid, Sulaiman, *Fiqih Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2010)
- Soekanto, Soejono , *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali)
- Sudiyat, Imam, *Asas-asas Hukum Adat*, (Yogyakarta: Liberty)
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif: dilengkapi dengan Contoh Proposal dan Laporan Penelitian*, (Bandung: Alfabeta, 2005)

*Suku Bangsa Rejang Ini Ketika Pemerintahan Belanda Di Bawah Asisten Residen J Walland (1861-1865)*

Sutanto, Ayu, *menguak pergumulan antara seni, politik, islam*, (Jawa Timur: kelompok budaya dan wisata)

Syarufuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Praneda Media 2006)

Team Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (kbbi)*, Edisi Baru, (Jakarta: Pustaka Phoenix, 2007)

Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Tentang Pernikahan, (Bandung: Citra Umbara, 2009)

Wulansari, C Dewi, *Hukum Adat Indonesia*, (Bandung, PT. Refika Aditama, 2009)





SURAT KEPUTUSAN  
KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) CURUP  
Nomor 146/50.02/UPP.00.9/04/2018

Tentang  
PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN PEMBIMBING II  
PENULISAN SKRIPSI

KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

- Menimbang 1 bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa perlu diunjuk Dosen Pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud;
- 2 bahwa saudara yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diserahi tugas tersebut.
- Mengingat 1 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang UU Pokok Kepegawaian;
- 2 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 3 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
- 4 Peraturan pemerintah RI Nomor 30 Tahun 1990 tentang Pendidikan Tinggi;
- 5 Kepres Nomor 11 Tahun 1997 Tentang pendirian STAIN Curup;
- 6 Keputusan Menteri Agama RI Nomor 289 Tahun 1997 tentang Organisasi dan Tata Kerja STAIN Curup;
- 7 Keputusan Menteri Agama RI Nomor 175 Tahun 2008 tentang STATUTA STAIN Curup;
- 8 Keputusan Menteri Agama RI Nomor B.II/3/08207, tanggal 10 Mei 2016 Tentang Pengangkatan Ketua STAIN Curup Periode 2016 - 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan  
Pertama

Menunjuk saudara

1. Drs. Zainal Arifin, SH, M.H.I
2. Lendrawati, S.Ag. S.Pd. MA

NIP. 195409101979031003  
NIP. -

Dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II dalam penulisan skripsi mahasiswa

NAMA	M. Aziz Yahya
NIM	14621021
PRODI/JURUSAN	Ahwal Al Syakhshiyah /Syari'ah& Ekonomi Islam
JUDUL SKRIPSI	Tradisi Petik Matai dalam Perkawinan Suku Rejang di Kelurahan Tanjung Agung Kecamatan Pelabai Kabupaten Lebong Menurut Perspektif Hukum Islam

Kedua  
Ketiga

Kepada yang bersangkutan diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi tersebut dinyatakan sah oleh STAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai satu tahun sejak SK ini ditetapkan.

Keempat

Ujian Skripsi dilakukan setelah melaksanakan proses bimbingan minimal tiga bulan semenjak SK ini ditetapkan

Kelima


Segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan

Keenam

Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : CURUP  
Pada tanggal : 04 April 2018

A.n. KETUA STAIN CURUP  
Wakil Ketua I,

  
HENDRA HARMI, M. Pd  
NIP. 197511082003121001

Tembusan :

1. Pembimbing I dan II
2. Bendahara STAIN Curup
3. Karubag AK STAIN Curup
4. Kepala Perpustakaan STAIN Curup
5. Arsip Perencanaan STAIN Curup dan yang bersangkutan

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertandatangan dibawah ini

Nama : Deri Yanbo, S.H.I

Usia : 26 Tahun

Jenis Kelamin : Laki - Laki

Menerangkan bahwa :

Nama : M AZIZ YAHYA

Nim : 14621021


Jurusan : AHWAL AL-SYAKHSIYYAH

Fakultas : SYARI'AH DAN HUKUM (IAIN CURUP)

Mahasiswa yang bersangkutan telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi sebagai tugas akhir kuliah.

Surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Lebong, Juli 2018

  
Deri Yanbo, S.H.I  
Narasumber



KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA : M. ABIZ YAHYA  
 NIM : 14621021  
 JURUSAN/PRODI : Syariah / Hukum Al-Syatsiyah  
 PEMBIMBING I : Drs. Zainal Arifin, SH., MH  
 PEMBIMBING II : Lendriwati S. Ag., S.Pd., MA  
 JUDUL SKRIPSI : Tradisi Persepsi Masyarakat Perantauan  
 Suku Pasing di Kalimantan Tengah  
 Bidang Kecekungan Pelabuh Kabupaten  
 Labang Menurut Perspektif Hukum  
 Islam

- \* Kartu konsultasi ini harus dilampirkan pada setiap konsultasi dengan pembimbing 1 atau pembimbing 2;
- \* Diwajibkan kepada mahasiswa yang menulis skripsi untuk berkonsultasi sebanyak mungkin dengan pembimbing 1 minimal 2 (dua) kali, dan konsultasi pembimbing 2 minimal 5 (lima) kali dibuktikan dengan kolom yang di sefakan;
- \* Agar ada waktu cukup untuk perbaikan skripsi sebelum diujikan di lapangan agar konsultasi terakhir dengan pembimbing di lakukan paling lambat sebelum ujian skripsi

Pembimbing I:  
 Drs. Zainal Arifin, SH., MH  
 NIP. 195409101979051003

Pembimbing II:  
 Lendriwati S. Ag., S.Pd., MA  
 NIP. 2007087703



KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA : M. ABIZ YAHYA  
 NIM : 14621021  
 JURUSAN/PRODI : Syariah / Hukum Al-Syatsiyah  
 PEMBIMBING I : Drs. Zainal Arifin, SH., MH  
 PEMBIMBING II : Lendriwati S. Ag., S.Pd., MA  
 JUDUL SKRIPSI : Tradisi Persepsi Masyarakat Perantauan  
 Suku Pasing di Kalimantan Tengah  
 Bidang Kecekungan Pelabuh Kabupaten  
 Labang Menurut Perspektif Hukum  
 Islam

Kartu konsultasi ini sudah dapat diajukan untuk ujian skripsi STAIN Group.

Pembimbing I:  
 Drs. Zainal Arifin, SH., MH  
 NIP. 195409101979051003

Pembimbing II:  
 Lendriwati S. Ag., S.Pd., MA  
 NIP. 2007087703



No.	TANGGAL	Hal-hal yang Dibicarakan	Paraf Pembimbing I	Paraf Mahasiswa
1.	5/10/2017	Musyawarah proposal		
2.	5/11/2017	Din. bimbingan BAB I		
3.	10/12/2017	Din. bimbingan BAB II		
4.	15/1/2018	ACC BAB I, BAB II, BAB III		
5.	20/02/2018	Perbaikan ke 14		
6.	15/03/2018	Perbaikan ke 15		
7.	25/03/2018	Perbaikan ke 16, ke 17, ke 18, ke 19, ke 20		
8.	27/03/2018	ACC ke 19 dan ke 20		
9.	27/03/2018	ACC ke 19 dan ke 20		



No.	TANGGAL	Hal-hal yang Dibicarakan	Paraf Pembimbing II	Paraf Mahasiswa
1.	13/10/2017	Perbaikan proposal akhir		
2.	03/11/2017	Perbaikan BAB I		
3.	05/12/17	ACC BAB I		
4.	09/01/2018	Perbaikan BAB II, III		
5.	09/02/2018	Perbaikan BAB II, III		
6.	12/02/2018	ACC BAB II, III		
7.	02/03/2018	Perbaikan BAB IV, V		
8.	01/04/2018	ACC BAB IV, V		

23/04/2018 ee selunhn